

PERADILAN KRIMINAL DI SURAKARTA
MASA REVOLUSI FISIK 1945-1949



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
guna Melengkapi Gelar Sarjana Sastra Jurusan Sastra Sejarah
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Disusun oleh:
SAHID WIBOWO APRIYANTO
C 0502047

**FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009**

PERADILAN KRIMINAL DI SURAKARTA
MASA REVOLUSI FISIK 1945-1949

Disusun oleh:

SAHID WIBOWO APRIYANTO
C0502047

Telah disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

Drs. Sudarno, M.A.
NIP 131 472 202

Mengetahui
Ketua Jurusan Sastra Sejarah

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum.
NIP 131 570 156

PERADILAN KRIMINAL DI SURAKARTA
MASA REVOLUSI FISIK 1945-1949

Disusun oleh:

SAHID WIBOWO APRIYANTO
C0502047

Telah disetujui oleh Tim Penguji Skripsi
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Pada Tanggal

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Sawitri. P. Prabawati, M.Pd NIP 131 569 257
Sekretaris	Tiwuk Kusuma H.,S.S, M.Hum NIP 132 255 146
Penguji	Drs. Sudarno, M.A NIP 131 472 202
Pembahas	Drs. Susanto, M. Hum NIP 131 792 939

Dekan
Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret

Drs. Sudarno, M.A.
NIP 131 472 202

PERNYATAAN

Nama : Sahid Wibowo Apriyanto
NIM : C0502047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul *Peradilan Kriminal Di Surakarta Masa Revolusi Fisik 1945-1949* adalah betul-betul karya sendiri, bukan plagiat, dan tidak dibuatkan oleh orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda *citasi* (kutipan) dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang diperoleh dari sanksi tersebut.

Surakarta, Desember 2008
Yang membuat pernyataan,

Sahid Wibowo Apriyanto

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada TuhanMu hendaknya kamu berharap”

(Q S. Alam Nasrah : 6-8)

“Jalan Kemudahan terletak di depan, yang perlu dilakukan
Hanya mencari dan menjalaninya jangan sampai penyesalan datang
menghampiri”

(penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan pada :

- Ayah dan ibu tercinta
- Adik-adik tercinta
- Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk materi maupun dorongan moral yang besar artinya. Oleh karena itu, merupakan kewajiban penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Sudarno, M.A. selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa dan sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan perizinan, bimbingan, saran, petunjuk dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
2. Dra. Sri Wahyuningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sastra Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Radjiman dan M Bagus Sekar Alam, S.S, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan saran, pengarahan dan motivasi dari awal perkuliahan sampai akhir studi.
4. Segenap dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Perpustakaan Pusat UNS, Perpustakaan Monumen Pres, Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran dan Perpustakaan Sonopustoko Kasunanan yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
6. Staf bagian arsip Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam melakukan penelitian.
7. Bapak Soekarno yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan informasi tentang pengalamannya waktu melakukan pengadilan pada masa revolusi fisik di Surakarta.

8. Ayah dan ibu yang telah sabar memberikan saran kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
9. Sugiarti, S.S yang banyak membantu penulis saat membutuhkan buku-buku yang berada di Yogyakarta.
10. Dwi Lia, Dian dan Mandasia Intan yang memberikan semangat kepada penulis saat penulis mengalami kejenuhan.
11. Team Sport (De'elpoulso) dan team kerja (Viena Tour) yang banyak memberikan hiburan saat penulis merasa membutuhkan
12. Teman-teman Remada yang masih memberikan kepercayaan dan semangat untuk tetap eksis dalam kegiatan masjid sekaligus mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman sejarah angkatan '02 Wachid, Ginanjar, Refin dan Novi yang telah banyak membantu, Moni, Yogi, Erik, bang Ucup, Satir, Fatimeh, Yuli, Ponco, Dhanik, Ella, Ziah, Jannah dll Kalian merupakan teman seperjuangan saat kuliah, sukses untuk kalian semua.
14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulisan mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan tangan terbuka. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Surakarta, Desember 2008

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERADILAN DI SURAKARTA SEBELUM	
MASA REVOLUSI 1945-1949	19
A. Peradilan Masa kerajaan	19
B. Peradilan Masa Hindia Belanda	28
C. Peradilan Masa Jepang	35
BAB III PERADILAN KRIMINAL DI SURAKARTA	
MASA REVOLUSI FISIK 1945-1947	40
A. Keadaan Surakarta Pada Awal Revolusi	40
1. Pemerasaan Masa Jepang	40

2. Pergolakan Sosial Politik	44
B. Hapusnya Peradilan Tradisional	53
C. Peradilan Di Surakarta Tahun 1945-1947	56
BAB IV PERADILAN KRIMINAL DI SURAKARTA	
MASA REVOLUSI FISIK 1948-1949	71
A. Kekacauan Di Surakarta	71
B. Pemerintahan Militer Di Surakarta	75
C. Peradilan Militer Di Surakarta Tahun 1948-1949	80
1. Pemberlakuan Surat Keputusan No 46 / MBKD / 1949	80
2. Jalannya Peradilan Militer daerah Surakarta	86
BAB V PENUTUP	99
Kesimpulan	99
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	109

DAFTAR SINGKATAN

APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
BU	: Budi Utomo
CLS	: <i>Critical Logica Studies</i>
CPM	: <i>Civil Police Militery</i>
DMI	: Daerah Militer Istimewa
DPD	: Dewan Pertahanan Daerah
D M	: Daerah Militer
DPN	: Dewan Pertahanan Nasional
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
G M	: Gubernur Militer
GRI	: Gerakan Rakyat Indonesia
GRR	: Gerakan Rakyat Revolusioner
KODM	: Komando Onder Distrik Militer
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNIL	: <i>Kononklijk Nedherlands Indie Legen</i>
KUHP	: Kitab Undang Hukum Pidana
KUHPT	: Kitab Undang Hukum Pidana Tentara
MBKD	: Markas Besar Komando Djawa
MTDM	: Makamah Tentara Distrik Militer
MTGM	: Makamah Tentara Gubernur Militer
MTODM	: Makamah Tentara Onder Distrik Militer
NICA	: <i>Nedherlands Indie Civil Administation</i>
ORI	: Oeang Repoeblik Indonesia
P B	: Paku Buwono
PBAP	: Panglima Besar Angkatan Perang
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
PBI	: Partai Buruh Indonesia
Pesindo	: Pemuda Sosialis Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia

PMD	: Pemerintahan Militer Daerah
PM Kb	: Pemerintah Militer Kabupaten
PM Kt	: Pemerintah Militer Kecamatan
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Persatuan Perjuangan
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PTTD	: Panglima Tentara Teritorial Djawa
RI	: Republik Indonesia
Sarbupri	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SI	: Serikat Islam
SOBSI	: Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SWk	: <i>Sub Wekhreise</i>
TLRI	: Tentara Laut Republik Indonesia
TNI	: Tentara Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
VOC	: <i>Verenenging Ost-indie Companie</i>
W.v.S	: <i>Wetboek van Straffecht</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkecuan Pada Tahun 1885-1900	31
Tabel 2 Jumlah Perkecuan dan Pencurian Ternak 1905-1913	33
Tabel 3 Kekuatan Tenaga Kepolisian Bagian Pengusutan Kejahatan Di Daerah yang Tergolong Biasa, Agak Berat, Berat Di Surakarta Hingga Bulan Maret 1948	59
Tabel 4 Pembagian Tugas-Tugas Kepolisian Di Kantor-Kantor Polisi Daerah Surakarta Tahun 1948	61
Tabel 5 Harga Rata-Rata (dalam rupiah) Kebutuhan Pokok Di Pusat-pusat Pasar Wilayah Republik	64
Tabel 6 Pegawai PP Kepala Rakyat yang Diculik Sejak Tanggal 20 September 1940	88
Tabel 7 Angka Penggedoran di Surakarta	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan	110
Lampiran 2 Daftar Orang-Orang Yang Digatedor Dalam Bulan Maret 1949	111
Lampiran 3 Daftar Pamong Praja Mangkunegaran Yang Diculik pada tahun 1949	117
Lampiran 4 Kan Po Boelan 5 Tahoen 2604	121
Lampiran 5 Oendang-Oendang No 14 Tentang Peratoeran Pengadilan Balatentara Dai Nippon	125
Lampiran 6 Koetipan Kedaulatan Rakjat Tanggal 17 Djoeli 1946	126
Lampiran 7 Berkas Perkara Pengadilan Tahun 1946, 1949, 1954	127
Lampiran 8 Oendang-Oendang No 23 Tahoen 1947 Tentang Penghapoesan Pengadilan Radja (<i>zelfbesturrechtpraak</i>) di Djawa Dan Sumatera	131
Lampiran 9 Oendang-Oendang Tentang Peratoeran Hoekoem Pidana Tahoen 1946	133
Lampiran 10 Berkas Kasus Pidana No 756 Tahun 1947	138

ABSTRAK

Sahid Wibowo Apriyanto. C0502047. 2009. *Peradilan Kriminal Di Surakarta Masa Revolusi Fisik 1945-1949*. Skripsi Jurusan Sastra Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Apa penyebab dari kriminalitas di Surakarta masa revolusi fisik 1945-1949 merupakan akibat dari pemberlakuan peradilan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang ?, (2) Bagaimana jalannya peradilan pada masa revolusi fisik di Surakarta ?, (3) Bagaimana nasib dari pengadilan raja disaat pertentangan anti swapraja

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui salah satu faktor penyebab tindak kriminalitas di Surakarta masa revolusi fisik merupakan akibat dari penerapan hukum yang menguntungkan dari golongan tertentu, (2) Untuk mengetahui jalannya peradilan waktu revolusi fisik di Surakarta baik itu awal maupun akhir revolusi, (3) Mengetahui nasib pengadilan raja pada masa revolusi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Adapun data primer yang diperoleh melalui studi dokumen yang berupa arsip dari pengadilan negeri Surakarta dan perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran. Data primer itu ditunjang dengan wawancara dengan beberapa orang yang berhubungan dengan tema ini. Adapun data sekunder didapat dari buku, artikel dan makalah. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, dengan demikian penulis menggunakan deskriptif-analisa dalam menceritakan laporan hasil penulisan.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya kriminalitas di Surakarta pada masa revolusi fisik 1945-1949, berupa perasaan dendam terhadap golongan kerajaan dan orang tionghoa. Golongan kerajaan telah menjadi tangan panjang pemerintahan Jepang dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, selain itu golongan itu juga mendapat pemberlakuan hukum yang berbeda dengan masyarakat. Perbedaan hukum dan pengadilan dihapuskan pada masa revolusi. Pengadilan *pradoto* dihapuskan oleh pemerintahan RI, karena dalam menghadapi perjuangan perlu adanya kesamaan dalam berbagai hal termasuk dalam pemberlakuan hukum dan pengadilan. Penegakan hukum harus tetap berjalan walaupun dalam keadaan perang karena Indonesia merupakan negara hukum. Jalannya peradilan pada masa revolusi fisik di Surakarta dilakukan dengan dua cara. Pada awal revolusi, jalannya peradilan dipegang oleh sipil, sedangkan pada akhir revolusi dijalankan dengan militer. Perbedaan cara menjalankan peradilan itu ditandai dengan terbitnya surat keputusan no 46 / MBKD / 1949.

ABSTRACTION

Sahid Wibowo Apriyanto. C0502047. 2009. *Jurisdiction of Kriminal In Surakarta A period of Revolution Physical 1945-1949*. Skripsi Majors Art History Sastra dan Seni Rupa Faculty Sebelas Maret University Surakarta.

Formulation of this research internal issue cover (1) What are cause criminality in Surakarta a period of/to physical revolution 1945-1949 representing from application of jurisdiction at a period of/to governance of Indies Dutch and Japan ?, (2) How the way jurisdiction [at] a period of/to physical revolution in Surakarta ?, (3)How chance from justice of oposition moment king anti self governing

Target of this research is (1) Knowing one of the cause factor act criminality in Surakarta a period of/to physical revolution represent effect of applying [of] beneficial law from certain faction, (2) To know the way jurisdiction of time revolutionize physical in that good Surakarta early and also is final of revolution, (3) Knowing chance justice of king at a period of/to physical revolution.

Method in this research is historical method. As for obtained primary data pass/through document study which is in the form of archives from Surakarta district court and library of Reksopustoko Mangkunegaran. that Data Primary is supported with interview with a few one who relate to this theme. As for sekunder data got by of the book, handing out and article. Technique analyse used by data is technique analyse data qualitative, thereby writer use deskriptif-analisa in narrating report result of writing.

Pursuant to analysis can be concluded that cause the happening of criminality in Surakarta at a period of/to physical revolution 1945-1949, in the form of vindictive feeling to empire faction and tionghoa people. Empire faction have come to long hand of governance of Japan in exploiting natural resources and human being, besides that faction also get different law enforcement with society. Differentiation punish and justice abolished by at a period of/to revolution. justice of Pradoto abolished by governance of RI, because in face of struggle need the existence of equality in so many matter of is included in law enforcement and justice. Straightening of law have to remain to walk although in a state of war because Indonesia represent body politic. The way jurisdiction at a period of/to physical revolution in Surakarta done/conducted with two way of. In the early revolutionize, the way jurisdiction holded by civil, while by the end of revolution run with military. Difference of[is way of running that jurisdiction [is] marked risingly of no decree 46 / MBKD / 1949.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surakarta pada masa revolusi fisik merupakan daerah kacau. Daerah ini digunakan oleh partai oposisi untuk menentang pemerintahan yang berada di Yogyakarta. Daerah ini juga merupakan daerah rawan dengan konflik. Penduduk dengan berbagai kelas, dari kelas bawah seperti petani dan buruh sampai dengan penduduk dari kelas borjuis seperti golongan kerajaan dan orang Tionghoa, dimanfaatkan oleh kelompok kiri seperti PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk diadu domba. Hal itu dapat terlihat dengan munculnya kelompok anti swapraja dan kelompok pecinta swapraja. Adanya keadaan ekonomi yang buruk menambah menjadi rumit. Keadaan yang kacau itu menimbulkan perasaan anti imperialisme dan anti feodalisme¹. Perasaan ini timbul karena perasaan balas dendam yang ditujukan kepada pihak yang pernah membuat sengsara penduduk Surakarta.

Perasaan balas dendam merupakan akibat dari depresi yang dialami oleh penduduk Surakarta. Menurut Samuel Stauffer bahwa *deprivasi* merupakan berkaitan dengan keadaan psikologi seseorang yaitu perasaan membandingkan antara dirinya / kelompok dengan kelompok / diri orang lain. *Deprivasi* bersifat relatif ditentukan melalui nilai pembandingan, antara lain keadaan masa lampau dibandingkan dengan keadaan masa sekarang, keadaan masa sekarang

¹ Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan : Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Yogyakarta : Bina Citra Pustaka, halaman 9

dibandingkan dengan keadaan masa mendatang, dan keadaan suatu pihak di masa kini dibandingkan dengan keadaan pihak lain di masa kini².

Teori dari Samuel Stauffer dapat digunakan untuk menganalisa terjadinya kriminalitas di Surakarta masa revolusi. Perbandingan keadaan terjadi pada masa revolusi 1945, penduduk Surakarta membandingkan keadaan mereka dengan keadaan golongan kerajaan. Penderitaan masa lampau dan masa revolusi ditambah dengan perasaan akan lebih menderita bila golongan kerajaan berkuasa lagi, membuat konflik sosial terjadi.

Perasaan perbandingan tersebut ditunjang dengan adanya keadaan untuk melakukan konflik. Adanya struktur sosial (penduduk biasa dan elit kerajaan), depresi ekonomi dan suhu perpolitikan yang panas, munculnya keyakinan tentang revolusi total dari Tan Malaka, munculnya kelompok anti swapraja dan pro swapraja setelah adanya pemberian otonomi kepada kedua kerajaan di Surakarta, munculnya pimpinan radikal seperti Dr. Moewardi, Amir Sjafruddin, Aidit dll dan adanya media seperti partai politik seperti Barisan Banteng, Pesindo, GRR dll. Keadaan tersebut menurut Neil Smelser dapat menimbulkan suatu gejolak aksi sosial.

Perasaan untuk balas dendam dan didukung dengan keadaan sangat mudah untuk melakukan aksi sosial dimanfaatkan oleh pengacau keamanan untuk melakukan tindak kriminal. Para pengacau keamanan menggunakan keadaan itu untuk mendapat dukungan dari rakyat. Dukungan rakyat akan membantu para pengacau keamanan dalam menjalankan aksinya. Seperti halnya masa sebelum

² Anhar Gonggong, 1992, *Abdul Qahhar Muzakar : Dari Pejuang Sampai Pemberontakan*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 8

revolusi para penjahat selalu mendapat dukungan dari rakyat karena mempunyai tujuan dan musuh yang sama.

Pada masa Hindia Belanda, tindak kriminal dianggap oleh penduduk Surakarta sebagai teman bahkan dianggap sebagai pahlawan. Korban dari tindak kriminal merupakan musuh dari penduduk seperti perusahaan asing, pamong praja dll. Penduduk selalu melindungi para penjahat saat dikejar oleh polisi begitu juga sebaliknya penjahat akan memberikan sebagian hasil untuk diberikan kepada rakyat bahkan para kepala penjahat (*benggol*) merupakan kepala desa³.

Kriminalitas yang terjadi saat revolusi fisik dan masa Hindia Belanda tidak jauh berbeda. Tindak kriminal berupa penggedoran mempunyai persamaan dengan tindak perkecuan. Penggedoran dan perkecuan merupakan kejahatan berbentuk perampokan yang dilakukan dengan berkelompok. Gedor dan kecu dipimpin oleh seorang *benggol* yang mempunyai kelebihan tertentu daripada anak buahnya, seperti *belut putih* (suatu ilmu agar dapat menghilang pada saat akan ditangkap)⁴. Begal dan kecu dalam menjalankan aksinya selalu menggunakan senjata dan bahkan tidak segan-segan melukai korbannya.

Keadaan kacau saat revolusi fisik menguntungkan bagi para penjahat untuk melakukan kejahatan. Kriminalitas yang terjadi di Surakarta dapat dikategorikan dua bentuk. Bentuk pertama merupakan kriminalitas yang berbentuk penggedoran atau perampokan, yang dilandasi perekonomian. Bentuk kedua merupakan kriminalitas yang berbentuk penculikan dan pembunuhan, yang dilandasi politik.

³ Suhartono, 1991, *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920*, Yogyakarta : Tiara Wacana, halaman 155

⁴ *Ibid*, halaman 154

Pada awal revolusi di Surakarta kriminalitas yang terjadi tidak begitu banyak namun waktu terjadi agresi kedua, kriminalitas bertambah. Pelaku kejahatan dilakukan oleh berbagai macam latar belakang, dari orang miskin, anak muda bahkan dari pihak TNI (Tentara Republik Indonesia). Pihak tentara dapat menjadi pelaku kejahatan dikarenakan adanya rencana serangan umum empat hari di Surakarta, sehingga diperlukan logistik⁵. Pemenuhan logistik bisa dengan cara meminta atau merampok, yang menjadi korban merupakan orang tionghoa dan abdi dalem keraton.

Apakah peradilan itu ? Menurut Mr S J Foeckema Andreae, peradilan adalah organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum, juga fungsinya. Menurut Dr W L G Lemaire, peradilan adalah sebagai sesuatu pelaksanaan hukum, sedangkan menurut Mr J Van Kan peradilan adalah pekerjaan daripada hakim atau badan pengadilan. Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat awalan “per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu tentang pengadilan⁶. Dari berbagai macam pengertian tersebut, peradilan merupakan segala sesuatu yang menyangkut dengan keadilan.

Peradilan akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, seperti halnya peradilan di Surakarta yang mengalami perkembangan dari masa kerajaan sampai masa revolusi. Perkembangan itu dipengaruhi oleh penguasa di Surakarta. Waktu Surakarta berada dalam kekuasaan kerajaan maka hukum kerajaan yang digunakan, waktu kolonial yang menguasai Surakarta maka hukum

⁵ Julianto Ibrahim, Op.cit, halaman 235

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Undangan di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : tidak penerbit, halaman 8

kolonial yang digunakan dan waktu merdeka hukum pemerintahan Indonesia yang digunakan. Penguasa melegimitasi kekuasaannya terhadap penduduknya.

Hukum selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Menurut Samprofd dalam teori *Ceos* (ketidakteraturan), hukum bukanlah suatu sistem yang teratur tetapi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ketidakteraturan, tidak dapat diramalkan dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh presepsi orang dalam memaknai hukum tersebut. Hal itu dapat disimpulkan bahwa hukum akan selalu mengikuti gerak masyarakat yang dinamis, karena didalam masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi misalnya kekuasaan⁷. Keinginan penguasa terhadap hukum yang diberlakukan di daerahnya membuat hukum akan mengalami perkembangan. Logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relation* dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung kepentingan kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut (teori hukum CLS (*Critical Logica Studies*))⁸.

Pertama kali di Mataram diadakan perubahan didalam tata hukum di bawah pengaruh Islam oleh Sultan Agung yang dikenal sebagai raja yang alim dan menjunjung tinggi agamanya. Perubahan itu pertama tama diwujudkan khusus dalam pengadilan yang dipimpin oleh raja sendiri. Pengadilan *Pradoto* diubah namanya menjadi pengadilan *Surambi*, karena pengadilan ini tidak mengambil tempat persidangan di Sitinggil, melainkan di Serambi Masjid Agung. Perkara-perkara kejahatan yang menjadi urusan pengadilan dikenakan hukum *kisas*, padahal istilah ini tidak sesuai dengan arti kata yang sebenarnya.

⁷ H.R. Otje Salman s. Anthon F Susanto, 2008, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Jakarta : Refika Aditama, halaman 112

⁸ *Ibid*, halaman 124

Hukum Islam berlaku untuk semua rakyat kerajaan walaupun terdapat penyimpangan dalam penerapannya. Sumber hukum Islam terdapat pada Qur'an dan Sunnah. Raja merupakan pengambil keputusan dalam setiap perkara pidana maupun perdata. Hal itu disebabkan raja merupakan *khalifatullah* (wakil Tuhan di dunia) yang mendapatkan tiga wahyu yaitu *wahyu nubuawah*, *wahyu kukumah*, *wahyu wilayah*⁹. *Wahyu nubuawah* merupakan wahyu yang mendudukkan raja sebagai wakil Tuhan, untuk *wahyu kukumah* merupakan wahyu yang menempatkan raja sebagai sumber hukum sehingga segala putusan tidak boleh dibantah atau ditentang oleh rakyatnya. *Wahyu wilayah* merupakan wahyu yang menempatkan raja sebagai pelindung dan memberikan penerangan kepada rakyatnya.

Pada masa kerajaan, Surakarta merupakan kerajaan yang berlandaskan pada sendi Islam, sehingga segala macam hukum atau pengadilan berlandaskan Islam walaupun terdapat beberapa penyimpangan. Pandangan seorang pakar Belanda Ladewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1942) dalam teorinya yakni *reception in complex*, Berg mengatakan bahwa hukum Islam telah berlaku secara keseluruhan untuk umat Islam Nusantara¹⁰

Pecahnya Surakarta menjadi dua wilayah administrasi mengakibatkan pecah pula pengadilan raja. Perpecahan tersebut ditandai dengan adanya perjanjian *Salatiga* pada tahun 1657 sehingga Surakarta dibagi menjadi dua wilayah, wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Kasunanan Surakarta menggunakan pengadilan *pradoto gedhe*, pengadilan *pradoto* dan pengadilan

⁹ Darsiti Soeratman, 1994, *Kehidupan Dunia keraton Surakarta 1830-1939*, Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia, halaman 3

¹⁰ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, halaman 11

Surambi, untuk Mangkunegaran menggunakan pengadilan *pradoto* dan pengadilan *surambi*. Tiap-tiap pengadilan bagi kedua kerajaan memiliki yuridiksi masing-masing dan tidak boleh melanggar yuridiksi pengadilan lain, selain itu terdapat pengadilan *Gubernamen* yang berada di wilayah karesidenan. Bagi bangsa Eropa yang melanggar hukum baik itu sebagai tersangka maupun pelapor, maka yang wajib menjalankan perkara yaitu *Raad van Justitie*¹¹.

Hukum dan pengadilan kerajaan lama ke lamaan mengalami kehilangan kedaulatan kekuasaan. Adanya campur tangan pihak asing seperti pemerintahan Inggris dan Belanda merupakan penyebab utama. Pemerintahan Inggris oleh Raffles melihat bahwa hukum Islam yang diberlakukan tidak mempunyai peri kemanusiaan dan menjadi tontonan bagi rakyat. Pemerintahan Belanda menginginkan adanya suatu *unifikasi* (persamaan) dalam hukum dan pengadilan bagi semua seluruh rakyat pribumi ataupun orang asing (Eropa dan Arab atau Cina). Adanya *unifikasi* hukum tidak berlaku bagi golongan kerajaan dan para abdi dalem. Mereka mengikuti hukum Eropa namun pengadilan masih menggunakan pengadilan raja. Pada tahun 1915 muncul suatu undang-undang kriminal yang bernama *Wetboek van Straffecht* (W.v.S) yang sekarang merupakan landasan hukum bangsa Indonesia. Masa pemerintahan Jepang W.v.S tetap digunakan.

Pada tahun 1903 merupakan hilangnya kekuasaan pengadilan raja terhadap rakyatnya. Rakyat Surakarta pada waktu itu diberlakukan hukum Eropa

¹¹ *Staatblad tahun 1848 no 9*

dan pengadilan dilakukan oleh *landraad* dan *landgerecht*¹². Pengadilan raja hanya diberi wewenang untuk mengadili golongan kerajaan dan abdi dalem atau yang sesuai dengan perjanjian kontrak politik.

Pada masa pemerintahan Jepang, hukum yang diberlakukan berupa hukum militer Jepang (*Osamu Gunrei*), namun melalui uu no 2 tahun 1942 hukum dan pengadilan pada masa Hindia Belanda masih digunakan asal tidak bertentangan dengan pemerintahan. Tahun 1944 pemerintahan Jepang mengeluarkan uu yang dinamakan *Osamu Kenzerei* (uu kriminal). Undang-undang itu terdapat pasal yang menyatakan bahwa akan dibebaskan dari tuduhan apabila terdakwa mau mengakui kesalahannya¹³. Segala kebaikan dari kebijakan pemerintahan Jepang sangat mudah diterima tapi hal itu hanya untuk kepentingan pemerintahan.

Golongan kerajaan dan abdi dalem masih dalam lingkungan pengadilan *pradoto*. Golongan ini diberikan lingkungan peradilan tersendiri sehingga dimanfaatkan oleh beberapa abdi dalem untuk melakukan tindak kriminal seperti meminta uang tagihan kepada rakyat secara berlebihan atau korupsi. Berbeda dengan rakyat biasa, bila ada yang melakukan tindak kriminal maka akan dikejar lalu dihukum mati, bahkan perkaranya tidak diajukan kepada pengadilan¹⁴.

Hukum peradilan pada masa revolusi merupakan lanjutan dari peradilan pada masa Jepang. Hal itu disebabkan bangsa Indonesia belum bisa membuat uu kriminal sendiri. Hukum kriminal yang digunakan bukan hukum buatan Jepang

¹² R Supomo, 1982, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*, Jakarta : Pradya Paramita, halaman 85

¹³ *Kan Po no 43 boelan 5 tahoen 2604*

¹⁴ Julianto Ibrahim, *Op.cit*, halaman 132

melainkan hukum buatan Hindia Belanda yang sudah diperbaharui pada tahun 1942. Ada beberapa hal yang dikurangi atau diganti dalam uu kriminal tersebut. Undang-undang kriminal itu lalu diundangkan dalam uu no 1 tahun 1946¹⁵. Susunan dan kekuasaan pengadilan masa revolusi merupakan penyederhanaan dari susunan pengadilan masa pemerintahan Jepang.

Pada akhir revolusi hukum peradilan di Surakarta mengalami perubahan. Peradilan tidak lagi menggunakan cara sipil melainkan dengan cara militer. Hal itu disebabkan Surakarta berada dalam kekuasaan Belanda. Hukum dan pemerintahan harus tetap dijalankan walau dalam keadaan perang. Adanya peradilan yang berlaku akan membuat penduduk lebih percaya terhadap negara.

Masa revolusi fisik peradilan mengalami perubahan dua kali. Saat awal revolusi peradilan Surakarta masih tetap dijalankan oleh sipil walaupun hanya sebatas pelaksanaan keputusannya tidak sesuai dengan sumber hukum. Saat akhir revolusi peradilan berubah dari sipil menjadi militer. Perubahan itu ditandai dengan terbitnya Surat keputusan no 46 / MBKD / 1949, yang dikeluarkan oleh komandan angkatan perang Jawa, Kolonel A.H. Nasution¹⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁵ *Oendang-Oendang Tentang Peratoeran Hoekoem Pidana Tahoen 1946*. Arsip rekse Pustaka Mangkunegaran VIII no 2440

¹⁶ A.H. Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10*, Bandung : Angkasa, halaman 420

1. Apa penyebab dari kriminalitas di Surakarta masa revolusi fisik 1945-1949 merupakan akibat dari pemberlakuan peradilan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang?
2. Bagaimana jalannya peradilan pada masa revolusi fisik di Surakarta ?
3. Bagaimana nasib dari pengadilan raja di masa pertentangan anti swapraja ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui salah satu faktor penyebab tindak kriminalitas di Surakarta masa revolusi fisik merupakan akibat dari penerapan hukum yang menguntungkan dari golongan tertentu.
2. Untuk mengetahui jalannya peradilan waktu revolusi fisik di Surakarta baik itu awal maupun akhir revolusi.
3. Mengetahui nasib pengadilan raja pada masa revolusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai sistem peradilan yang dilakukan di Surakarta yang disebabkan oleh tindak kriminal.
2. mengungkap perkembangan sistem peradilan Surakarta yang banyak mendapat pengaruh dari pemerintah kolonial Belanda, dengan hukum Eropa.
3. Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi terutama yang berkaitan dengan hal penelitian tentang peradilan.

E. Tinjauan pustaka

Kepustakaan merupakan bahan-bahan yang dapat dijadikan acuan dan berhubungan dengan masalah yang ditulis. Adapun buku yang dipakai oleh penulis diantaranya sebagai berikut :

Buku pertama yang berjudul *Bandit-Bandit Dipedesaan Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, karangan dari Suhartono. Buku ini mencakup tiga karesidenan di Jawa yakni karesidenan Surakarta – Yogyakarta, karesidenan Banten – Batavia, karesidenan Pasuruan – Purbolinggo. Buku ini menjelaskan bagaimana sebab terjadinya perbanditan pada tiga daerah karesidenan di Jawa dan perbanditan di tiga daerah tersebut. Buku ini juga menerangkan sifat dasar bandit dan ideologinya yang dipegang oleh perbanditan.

Buku kedua penulis menggunakan buku yang berjudul *Bandit Dan Pejuang Di Simpang Bengawan : Kriminalitas Dan Kekerasan Masa Revolusi Fisik Di Surakarta*, yang ditulis oleh Julianto Ibrahim. Buku ini menggambarkan tentang kondisi sosial ekonomi, politik keamanan pada waktu revolusi fisik maupun revolusi sosial di Surakarta. Buku ini juga menerangkan tentang tindakan kriminal yang terjadi pada masa revolusi. Buku ini menerangkan terjadinya problem antara bandit dan pejuang. Terdapat bandit yang menamakan pejuang atau bahkan terdapat pejuang yang juga ikut melakukan perbanditan, sehingga sangat sulit membedakan antara bandit dan pejuang.

Buku lainnya yang digunakan oleh penulis yakni buku yang berjudul *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad* karangan dari Mr.R.Tresna. Didalam buku ini terdapat dua bagian. Bagian pertama berisi tentang lembaran sejarah. Buku ini menuturkan jalannya riwayat peradilan di Indonesia dan bentuk-bentuk

pengadilan yang ada di Indonesia didalam jangka waktu beberapa ratus tahun. Bagian kedua berisi tentang asas-asas dan pokok pangkal persatuan tentang peradilan di Indonesia. Bagian-bagian yang dimuat merupakan kapita selekta dari ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang tersebar didalam beberapa undang-undang (uu) disusun menurut sifat dan tujuannya.

Buku keempat yang digunakan penulis yang berjudul *Sekitar Perang Kemerdekaan, Jilid 10* karangan dari A.H.Nasution. Pada bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan peradilan dalam keadaan perang. Pada bab itu menerangkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh markas besar komando Jawa yang merupakan peraturan tegas tentang menjalankan peradilan disaat terjadi perang. Surat keputusan tersebut dikeluarkan supaya para komandan di tiap daerah tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri tanpa ada aturan yang jelas. Pada buku ini juga dicantumkan surat keputusan itu yang merupakan pegangan dalam menjalankan peradilan saat terjadi peperangan.

Buku yang lain yakni buku yang berjudul *Peradilan Di Surakarta Pasca Palihan Nagari* karangan dari Sugiarti. Tulisan ini merupakan skripsi Sugiarti dalam meraih gelar sarjana di Universitas Sebelas Maret. Buku ini menerangkan bagaimana perkembangan peradilan *Surambi* dari kerajaan Mataram Islam sampai terjadinya palihan nagari. Buku ini juga memberikan penjelasan tentang hukum yang diberlakukan di kerajaan Mataram. Hukum yang digunakan di kerajaan merupakan saduran hukum Islam.

Buku pegangan lainnya merupakan kumpulan pengalaman dari Paguyupan Para Pelaku Pemerintahan RI Balai Kota Surakarta Dalam Pendudukan Belanda, yang berjudul *Riwayat Perjuangan Para Pelaku*

Pemerintah Republik Indonesia Balai Kota Surakarta Dalam Pendudukan Belanda 1948-1950, Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara dan Bangsa. Buku ini menerangkan tentang antisipasi pemerintahan RI dalam menghadapi agresi militer ke II, melalui perintah siasat no 1 / stop / 48 yang dikeluarkan oleh panglima besar Jenderal Soedirman. Perintah siasat itu memberitahukan bahwa perang dilakukan dengan cara bergerilya dengan semboyan perang rakyat semesta dan pemerintahan RI tidak dilakukan dalam bentuk sipil melainkan berbentuk militer. Kota Surakarta yang telah dikuasai oleh NICA tetap berjalan dan mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan Surakarta dan salah satu tugas dari pemerintahan balai kota Surakarta yakni menjaga keamanan dan ketentraman penduduk Surakarta dari perampok, grayak, gedaor, dan sejenisnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode sejarah. Metode sejarah adalah proses mengumpulkan, menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman peninggalan sejarah, sehingga dalam penulisan sejarah ini, diharapkan dapat memberikan kejadian yang ada dengan mengkaji sebab sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosial kultur atau dengan menganalisa secara mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari sejarah yang dikaji¹⁷. Menurut Luis Gottschlak, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritik rekaman dan peninggalan masa lampau

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 4

berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi¹⁸.

Landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani dan menghubungkan bukti-bukti sejarah yang ada¹⁹. Langkah pertama dalam metode sejarah adalah mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Langkah ini terlebih dahulu dilakukan oleh penulis dengan mencari dokumen-dokumen berupa bukti tertulis tentang segala hal mengenai pokok persoalan yang akan ditulis. Proses pertama ini disebut *heuristik*. Proses kedua adalah *kritik sumber* yang berujuan untuk mencari keaslian sumber yang diperoleh melalui kritik intern dan ekstern²⁰. Kritik intern bertujuan untuk mencari keaslian isi sumber atau data, sedang kritik ekstern bertujuan untuk mencari keaslian sumber.

Proses ketiga adalah *interpretasi* yaitu penafsiran terhadap data-data yang dimunculkan dari data yang sudah terseleksi. Tujuan dari interpretasi adalah menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber atau data sejarah dan bersama teori disusun fakta tersebut ke dalam interpretasi yang menyeluruh²¹. Proses terakhir dari metode sejarah adalah *historiografi* yaitu menyajikan hasil penelitian berupa penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesa kisah yang bulat sehingga harus disusun menurut teknik penulisan sejarah.

Ilmu sejarah tidak dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan disiplin ilmu lainnya sehingga antara ilmu yang satu dengan yang lainnya harus saling

¹⁸ Luis Gottschlak, 1986, *Mengerti Sejarah*, Jakarta : Bina Citra Pustaka, halaman 18

¹⁹ Willian H. Frederick dan Soeri Soeroto, 1991, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta : LP3ES, halaman 13

²⁰ Dudung Abdurrahman, 1999, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, halaman 58

²¹ *Ibid*, halaman 64

mendukung. Penelitian ini menggunakan ilmu bantu berupa sosiologi. Masalah elite, konflik, priyayi merupakan termologi dari sosiologi atau sosiologi politik. Menulis sejarah politik dengan pendekatan sejarah institusional, sejarah behavior dan sejarah sosial hampir-hampir tidak mungkin tanpa latar belakang pengetahuan sosiologi²². Penulisan ini sendiri menggunakan pendekatan berupa sejarah konstitusional dan institusional.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah karesidenan Surakarta yang pada masa revolusi fisik 1945-1950 terbagi menjadi dua kabupaten Mangkunegaran (Wonogiri dan Karanganyar) dan empat kabupaten Kasunanan (kota Surakarta, Sragen, Boyolali, dan Klaten).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data atau sumber berupa studi dokumen, studi pustaka dan wawancara.

a. Studi dokumen

Penelitian sejarah menggunakan dokumen merupakan hal yang sangat diperlukan. Dokumen diartikan sebagai jejak yang tertinggal dan dapat dilacak karena peristiwanya telah terjadi. Studi tentang dokumen bertujuan untuk menguji dan memberi gambaran tentang teori sehingga memberi fakta dalam mendapat pengertian historis tentang fenomena yang unik²³.

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : berkas acara pengadilan negeri Surakarta, surat keputusan, catatan-catatan

²² Kuntowijoyo, 2003, *Metodologi Sejarah : Edisi Kedua*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, halaman 183

²³ Sartono Kartodirjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", Koentjaraningrat, 1983, *Metode-Metode Penelitian masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia, halaman 47

penting pada masa revolusi Surakarta, serat, *staatblad*, majalah *kan po*. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh di arsip perpustakaan Rekso Pustoko, Radya Pustoko, arsip pengadilan negeri Surakarta dan Monumen Pres Surakarta.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan sebagai bahan pelengkap dalam sebuah penelitian. Sumber pustaka yang digunakan hanya yang berkaitan dengan tema penelitian. Tujuan dari studi pustaka adalah untuk menambah pemahaman teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian. Sumber pustaka yang digunakan antara lain : buku, majalah, artikel dan sumber lain yang memberikan informasi tentang tema yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di tempat perpustakaan fakultas Sastra dan Seni Rupa, perpustakaan pusat UNS dan perpustakaan Monumen Pres

c. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, bercakap cakap berhadapan muka dengan orang itu²⁴. Metode wawancara merupakan salah satu metode yang sangat diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena masih dirasakan akan kurangnya sumber sehingga diharapkan wawancara dapat menambah sumber dokumen yang tidak ada. Adapun yang menjadi informan dalam penulisan ini adalah mereka yang pernah menjalani peradilan kriminal di Surakarta pada masa revolusi fisik 1945-1950. Sumber informan yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya adalah Soekarno (mantan laskar rakyat).

²⁴ *Ibid*, halaman 129

3. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yakni merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Tujuan dari teknik ini adalah agar penelitian ini tidak hanya menjawab apa, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi namun juga menjelaskan gejala sejarah sebagai kausalitas. Analisa ini kemudian disajikan dalam bentuk penulisan diskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data, serta terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini membahas tentang peradilan sebelum masa revolusi fisik di Surakarta. Pada bab ini menjelaskan bagaimana perjalanan peradilan di Surakarta dari masa kerajaan sampai masa pemerintahan Balatentara Jepang.

BAB III membahas tentang peradilan masa awal revolusi pada tahun 1945 sampai tahun 1948 di Surakarta. Pada bab ini juga menerangkan keadaan penduduk Surakarta pada masa Jepang. Perasaan terhadap sumber daya alam dan manusia. Keadaan pada awal revolusi di Surakarta tidak jauh kacau, pertentangan politik yang terjadi mengakibatkan Surakarta menjadi daerah kacau. Pada awal revolusi juga terjadi peristiwa yang bersejarah, saat pengadilan tradisional dihapuskan oleh pemerintahan Republik. Peradilan pada tahun 1945-

1948 dijalankan oleh sipil, walaupun demikian peradilan tidak berjalan menurut aturan.

BAB IV memberikan suatu gambaran tentang peradilan kriminal pada tahun 1948-1949. pada bab ini terlebih dahulu menerangkan tentang keadaan yang kacau pada akhir babak revolusi di Surakarta. Adanya kekacauan yang terjadi menyebabkan pemerintahan Republik mejadikan Surakarta dalam keadaan perang sehingga pemerintahan harus dijalankan dengan cara militer. Terbentuknya pemerintahan militer mengakibatkan peradilan di Surakarta juga ikut berubah menjadi peradilan militer. Kriminal yang mulai merebak di Surakarta pada babak akhir revolusi harus dihadapi dengan peradilan yang mempunyai aturan yang tegas. Peraturan hukum yang tegas dimulai saat diterbitkannya surat keputusan MBKD no 46 tahun 1949.

BAB V penutup yang berupa kesimpulan

BAB II

PERADILAN DI SURAKARTA

SEBELUM REVOLUSI FISIK 1945-1949

A. Peradilan Masa Kerajaan

Sumber hukum dalam keputusan perkara di kerajaan Surakarta (Kasunanan dan Mangkunegaran), terdapat empat macam yakni serat *Nawala Pradata*, serat *Angger Sadasa*, serat *Angger Agung*, serat *Angger Biru* dan serat *Angger Gladag*. Pada serat *Angger Nawala Pradata* merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengadilan *Pradoto*, misalnya perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan *Pradoto* dapat naik banding ke pengadilan *Surambi*. Perkara pidana menggunakan serat *Angger Sadasa* dan serat *Angger Agung*. Perkara perdata dapat diselesaikan dengan serat *Angger Biru*, misalnya dalam hal sengketa tanah. Serat *Angger Gladag* digunakan oleh patih gladag dalam menjalankan hukuman di Alun-alun. Terdapat beberapa sumber hukum lain yang dibuat oleh raja yang diberlakukan pada masa kepemimpinannya, misalnya kitab hukum PB IV, serat *Sultan Ngalam* pada masa PB III. Pada dasarnya, segala hukum yang diberlakukan merupakan saduran hukum Islam.

Dasar hukum kerajaan Surakarta menggunakan hukum Islam yang mempunyai kesamaan dengan hukum Hindhu. Hukum Islam dan hukum Hindhu tidak mengenal hukum kurungan. Hukum yang dijalankan berupa hukuman mati, potong anggota badan, dan hukum denda. Didalam hukum Islam, hukum tersebut dinamakan hukum *kisas*, sedang dalam Hindhu hukuman mati dan potong

anggota badan dimasukkan dalam hukum pokok dan hukuman denda masuk dalam hukum tambahan¹. Perkembangan hukum Islam di kerajaan Mataram, lama kelamaan hilang akibat campur tangan dari pemerintahan Kolonial.

Kisas merupakan kata dari Arab yakni *Qishas*. *Qishas* berasal dari kata *qashsha*, yang berarti memotong ataupun berasal dari kata *aqtashsha* yang berarti mengikuti perbuatan penjahat untuk pembalasan yang sama daripada perbuatannya itu². Hal ini berarti penjahat akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, misal bila seorang pencuri tertangkap maka akan dijatuhi hukuman berupa potong tangan, dalam serat *Ngalam* tertulis “ yena wong memaling kalebu kisas, kasasana tugelen tangane tengen, yena kanthi geneb pindho tugelen tangane tengen kiwo, yena geneb ping telu tugelen sukune tengen, yena geneb ping pat tugelen sukune tengen kiwo³ (bila ada orang yang mencuri dimasukkan dalam kisas, oleh karena itu potong tangan kanan, bila sampai genab dua kali potong tangan kanan kiri, kalau sampai tiga kali maka potong kaki kanan, kalau empat kali potong kaki kanan kiri). Hukuman bagi pembunuhan juga menggunakan kisas, misalnya dalam kitab hukum PB IV “wong kang amteni wong kalawan borang kang den mateni mangka iku wajib diyat kisas....”⁴(orang yang membunuh dengan sengaja atau direncanakan maka orang yang membunuh itu wajib dihukum kisas).

¹ Slametkunjawa, 1967, *Perundangan-Undangan Majapahit*, Jakarta : Bharata, halaman 20

² Haliman, 1971, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, halaman 275

³ Kitab Hukum Paku Buwono IV, Surakarta, Radya Pustaka, halaman 116

⁴ *Ibid*, halaman 109, borang berarti bambu yang ditajami dan dipakai untuk melukai orang yang berjalan. Hal ini berarti melakukan perbuatan sengaja, Bausastra jawa, 2008, *Kamus Bahasa Jawa*, Yogyakarta : Balai Pustaka

Hukum kisas merupakan hukum pokok dalam hukum kerajaan namun ada beberapa hukuman yang berbeda. Pada kasus pembunuhan misalnya ada beberapa pengecualian dalam penerapan hukum, seperti dalam kutipan sebagai berikut “saupami wonten tiyang ngamuk ngantos kenging kakepang gesang dene angenipun ngamuk wau sampun amejahi tetiyang punika kepatrapan paukuman ing nagari, kawedalaken diyatipun gangsal atus reyal, yen boten medal diyatipun, kagitika ing penjalin kaping gangsal atus lajeng kabucal sajawing nagari”⁵ (seumpama ada orang marah sampai dia tidak sadar kalau sedang marah sehingga sampai membunuh orang harus dihukum di ibukota, ia harus mengeluarkan diyat lima ratus reyal, kalau tidak keluar diyatnya, dicambuk lima ratus kali lalu dibuang ke luar negara). Hukuman bagi kasus pembunuhan dapat berupa kisas, cambuk atau denda. Pada kasus perampokan kecil seperti *nyolong*, *njupuk*, *ngutil* dan yang sejenisnya tidak perlu diadili di *pradoto* namun cukup diadili oleh bandar pasar, seperti dalam kutipan “wong nyolong, njupuk, nyeler, nyebrot, ngutil barang dagangan utawa saliyane, mangka kongsi utawa mati, dadiya kewajibane ing bandar mau”⁶(orang nyolong, njupuk, nyeler, nyebrot, ngutil barang dagangan atau sejenisnya, maka hukumannya menjadi kewajiban dari bandar pasar).

Tahun 1677 merupakan awal hilangnya kedaulatan Mataram secara penuh. Segala bidang mulai dicampuri oleh VOC termasuk juga bidang hukum. Orang-orang Eropa yang tinggal dalam kekuasaan kerajaan tidak tunduk terhadap

⁵ Tempat pembuangan tahanan berupa tempat yang berawa atau hutan belantara. *Serat Angger Sadasa, pasal 14, Surakarta, Radya Pustaka, Sugiarti, 2000, Pengadilan Surambi di Surakarta Pasca Palihan Nagari*, Fakultas sastra dan Seni Rupa, tidak dipublikasikan, halaman 98

⁶ *Serat Angger Agung, halaman 87 pasal 83, Surakarta, Radya Pustaka*

hukum kerajaan tapi tunduk pada hukum buatan VOC. Kekuasaan raja terhadap hukum mulai runtuh pada masa raja Amangkurat II dan kekuasaan tersebut diberikan oleh para abdi dalem. Hal inilah yang memulai raja-raja Mataram menarik diri dalam hal pengadilan dan diserahkan kepada pejabat-pejabatnya. Masuknya pengaruh asing di kerajaan menyebabkan tersingkirnya hukum kerajaan.

Hukum *kisas* dipandang oleh para penguasa Indie seperti Raffles tidak mempunyai perikemanusiaan. Raffles menganggap bahwa hukum adat pidana tidak mempunyai perikemanusiaan karena apa yang telah dilakukan oleh pelaku tidak sebanding dengan apa yang diterima atau hukuman oleh pelaku⁷ dan bahkan hukuman tersebut dijadikan tontonan hiburan bagi penduduk Surakarta⁸. Raffles berusaha agar hukum kerajaan dihapuskan. Pada tahun 1756 karena desakan dari pihak asing, Paku Buwono III mempunyai rencana menghilangkan hukum *kisas* dan potong anggota badan. Hal yang sama juga dilakukan oleh PB IV, namun hal tersebut hanya sebatas keinginan sedang dalam pelaksanaan masih menggunakan hukum *kisas*.

Pada tahun 1847 PB VII mengumumkan bahwa hukum *kisas* dan hukum potong anggota badan dihapuskan. Hukuman yang bersifat merusak sifat dihilangkan seperti *kisas* dan potong anggota badan, sedang untuk daerah Mangkunegaran hukum yang merusak sifat dihilangkan pada tahun 1848⁹.

⁷ Hilman Hadikusumo, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alumni, halaman 77

⁸ Hukuman tersebut diadu dengan binatang buas yang dilaksanakan di alun-alun keratin. Capt. R. P Suyono, 2004, *Peperangan Kerajaan di Nusantara Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, Jakarta : Grafindo, halaman 133-134

⁹ *Staatblad tahun 1848 no 9*. hukuman yang merusak sifat tercantum pada pasal 12

Dihapuskannya hukum kisas membuat hukum kerajaan tidak diberlakukan dan sebagai gantinya digunakan hukum Eropa yang berupa hukum kurungan dan hukum kerja paksa.

Intervensi asing terhadap hukum kerajaan membuat berkurangnya ruang lingkup kekuasaan hukum kerajaan. Waktu Amangkurat II menandatangani perjanjian kontrak politik, hukum kerajaan hanya berlaku di daerah Kuthanegara (pusat pemerintahan) dan Negaragung (daerah sekitar pusat pemerintahan seperti Kedu, Siti Ageng, Begelen dan Pajang). Wilayah Mancanegara (daerah jajahan dan daerah pesisir) diberlakukan hukum VOC. Pada tahun 1903 ruang lingkup hukum kerajaan hanya sebatas pada golongan kerajaan seperti keluarga sedarah dan semada sampai dengan pupu ke empat dari raja-raja dan terhadap golongan pegawai tertinggi pada daerah sawapraja termasuk yuridis dari peradilan *Gubernamen*¹⁰.

Pengadilan kerajaan terbagi menjadi empat bagian kekuasaan yakni pengadilan *Balemangu*, pengadilan *Pradata*, pengadilan *Surambi* dan pengadilan *Kadipaten Anom*. Tiap-tiap pengadilan itu mempunyai wewenang dan kekuasaan tersendiri. Intervensi dari pihak asing mengakibatkan hilangnya wewenang dan kekuasaan itu dan bahkan pengadilan itu sendiri. Pada dasarnya pengadilan kerajaan hanya dapat mengadili orang-orang pribumi.

Pengadilan *Balemangu* dibentuk pada tahun 1737. Pengadilan ini berpusat di *Balemangu* sehingga sering juga disebut pengadilan *Balemangu Kepatihan* atau *jaksa nagara*. Pengadilan ini merupakan lembaga pengadilan *reh jobo*, karena hanya dapat mengadili orang-orang yang berada di luar kerajaan.

¹⁰ R Supomo, 1982, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*, Jakarta : Pradya Paramita, halaman 85. kontrak perjanjian diundangkan pada *Staatblad no 8 tahun 1903*

Penyelenggaraan pengadilan ini hanya pada waktu hari kamis dan ahad (minggu). Pengadilan ini dipimpin oleh *Patih Dalem* yang dibantu oleh delapan orang *abdi dalem bupati nayaka* dan *abdi dalem bupati kadipaten anom*¹¹.

Wewenang dan tugas dari pengadilan ini adalah menangani persengketaan tanah-tanah desa dan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan bangsa kulit putih. Kekuasaan pengadilan ini meliputi penduduk Surakarta dan penduduk Kasunanan yang menjadi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sumber hukum yang digunakan oleh pengadilan ini yaitu *serat angger sadasa*. *Serat angger sadasa* berisi tentang hukum administrasi dan hukum agraria yang meliputi pemerintah desa, pertikaian desa, sewa menyewa tanah dan sebagainya. Serat ini mengalami perubahan sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 4 Oktober 1818 dan tanggal 12 Oktober 1840. Pada perubahan yang kedua merupakan pergantian dari *serat angger sadasa* menjadi *serat angger gunung*. Didalam *serat angger gunung* itu salah satu isinya tentang jumlah pengadilan yang dipakai di Kasunanan hanya tiga yaitu pengadilan *pradata*, pengadilan *surambi* dan pengadilan *kadipaten anom*. Keluarnya *serat angger gunung* mengakibatkan hilangnya pengadilan *Balemangu* pada tahun 1847.

Pengadilan *kadipaten Anom* terdiri dari beberapa pangeran dan *tumenggung* yang diangkat oleh Sunan. Wewenang dan kekuasaan pengadilan ini menangani perselisihan diantara para *sentana dalem* dan perselisihan dimana *sentana dalem* menjadi pihak yang digugat. Hasil pengadilan ini dapat dibanding di pengadilan *pradata*. Pada tahun 1903 pengadilan ini dihapuskan dan tugasnya

¹¹ Karena jumlahnya sepuluh orang maka sering disebut mantri sadasa. Tugas dari mantri mengadakan pemeriksaan di desa-desa di daerahnya, menyampaikan laporan dan menerima perintah dari bupati, mereka mempunyai pangkat Panewu. Sugiarti, *Op.cit*, halaman 65

diserahkan kepada pengadilan *pradata Gedhe*, “Ewah-ewahan sanesipun kadoso bangsawan pranatan pradata pilah-pilah kewajibanipun pradata kaliyan pengadilan surambi, nyarengi titimangsa lan pada kadipaten lajeng kasawak....kagemblokaken dateng pengadilan pradata gedhe”¹².

Pada awalnya lembaga pengadilan kerajaan dijalankan di serambi masjid sehingga dinamakan pengadilan *Surambi*. Pengadilan ini mempunyai hak mengadili semua perkara sipil (perdata) dan perkara pidana. Pemimpin dari pengadilan raja yang dibantu oleh penghulu memberikan nasehat kepada raja untuk memutuskan hukuman. Pemimpin dari pengadilan ini yakni penghulu yang mempunyai gelar *Kanjeng Kyai Mas Penghulu Tafsir Anom Adiningrat*¹³ yang dibantu oleh empat orang ulama delapan orang khotib. Keputusan-keputusan yang diambil dari pengadilan *Surambi* mempunyai arti suatu nasehat kepada raja dalam mengambil keputusan¹⁴.

Pada masa PB VII (1830-1861) tugas dan wewenang dari pengadilan surambi mulai dikurangi. Tugas dari pengadilan ini hanya dapat menangani perkara keluarga seperti pernikahan, perceraian, warisan, wasiat dll, sedangkan untuk perkara pidana tidak boleh ditangani oleh pengadilan *surambi*. Pengadilan ini juga kehilangan sebagai lembaga pengadilan banding, seperti dalam kutipan berikut “prakara kang wis dirampung dening pengadilan pradata gedhe ora kena kaulurake marang pengadilan kang luwih dhuwur, karampungane rad surambi

¹² Rijkblad Soerakarta tahun 1930 no 6, Surakarta : Sasana Pustaka

¹³ Pada tahun 1903 gelar pemimpin pengadilan ini diganti dengan Abdi Dalem Wadana yang gelarnya lebih rendah dari penghulu.

¹⁴ Dalam pengambilan keputusan oleh penghulu dan para alim ulama, menggunakan cara bermusyawarah. Mr R Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradya Paramita, halaman 18

isih kena kaulurake marang pengadilan pradata gedhe”¹⁵ (Perkara yang sudah diselesaikan oleh pengadilan pradata gedhe tidak boleh dijatuhkan di pengadilan yang lebih tinggi, perkara dari pengadilan surambi boleh dijatuhkan di pengadilan pradata gedhe).

Pada tahun 1656 pengadilan *Pradoto* diberlakukan, jalannya pengadilan bukan lagi di serambi masjid melainkan di setinggil kerajaan, walaupun demikian pengadilan *Surambi* masih dipakai sebagai pengadilan banding terhadap perkara yang ditangani oleh pengadilan *Pradoto*. Pengadilan ini mempunyai wewenang untuk menangani perkara kriminal seperti perkara pencurian, penggelapan, utang piutang, mengaku memiliki dan sebagainya. Segala perkara yang berada di kekuasaan raja harus diadili oleh pengadilan *Pradoto* terkecuali perkara *padu*¹⁶.

Pengadilan *pradata* diketuai oleh seorang *wedana jaksa* yang dibantu oleh dua belas orang *mantri*. Pembantu ketua itu diantaranya terdiri dari satu orang dari *Kepatihan*, satu orang dari *Kadipaten Anom*, satu orang dari *Pangulon*, satu orang dari prajurit dan delapan orang dari *Abdi dalem bupati nayaka*. Gelar dari ketua pengadilan *pradata* selalu mengalami perubahan, pada masa PB III bergelar *Ngabehi Natayuda*, PB IV bergelar *Ngabehi Among Praja*, PB VI bergelar *Ngabehi Tumenggungan*, sedangkan para anggotanya bergelar *Lawang Sarayuda*. Pada masa PB VII, pengadilan *pradata* terdiri dari *patih dalem* sebagai ketua dan dibantu enam orang bupati juga dibantu oleh *Ngabehi Hamongpraja* dan penghulu kepala. Pada tahun 1847 pengadilan *pradata* dibentuk di daerah Klaten, Ampel, Boyolali, Kartosuro, Sragen dan kawedanan Larangan.

¹⁵ Rijkblad Soerakarta tahun 1930 no 6, Surakarta : Sasana Pustaka, halaman 101 lihat pula pada *Staatblad tahun 1859 no 32*

¹⁶ Perkara padu merupakan perkara perorangan seperti perselisihan antara rakyat yang tidak membahayakan Negara, Mr R Tresna, *Op.cit*, halaman 14

Pembagian pengadilan *pradata* ini dilakukan untuk membatasi pengadilan di pusat. Pengadilan *pradata* pusat dinamakan *pradata Gedhe* sedangkan di tiap-tiap kabupaten dinamakan *pradata kadipaten*.

Tidak semua perkara pada daerah dibawa ke pengadilan *Pradoto Gedhe* di Kuthanegara. Di setiap daerah terdapat perwakilan dari kerajaan sedangkan pemimpin daerah dijadikan jaksa. Semua perkara kecuali perkara *padu* di daerah taklukkan dihadapkan oleh pengadilan *Pradoto* yang dipimpin oleh wakil pemerintah pusat. Perkara *padu* dapat diadili oleh *Pradoto* bila perkara tersebut dapat dikatakan membahayakan Negara, misalnya seseorang pencuri bila tertangkap dengan menyerahkan diri maka termasuk perkara *padu*, namun bila pencuri itu tidak tertangkap dan tidak mau menyerahkan diri dianggap sebagai perkara yang membahayakan Negara.

Perkembangan perpolitikan di Surakarta dengan terpecahnya Surakarta menjadi dua maka terpecah pula pengadilan *Pradoto*. Pengadilan raja Kasunanan terdapat dua macam pengadilan *Pradoto*, 1) *Pradoto*, pengadilan *Pradoto* mempunyai kekuasaan yang sama dengan kekuasaan pengadilan *Landgerecht*. Pengadilan *Pradoto* hanya dapat mengadili perkara pidana. 2) *Pradoto Gedhe*, *Pradoto Gedhe* merupakan pengadilan bandingan dari pengadilan *Pradoto* dan pengadilan *Surambi*. Pengadilan raja Mangkunegaran hanya terdapat satu pengadilan *Pradoto*, yang mempunyai kekuasaan mengadili dalam perkara pidana dan sebagai bandingan dari pengadilan *Surambi*¹⁷, seperti halnya dengan hukum kerajaan, pengadilan *Pradoto* kehilangan kekuasaan mengadili kawulanya pada tahun 1903 melalui kontrak politik.

¹⁷ R Supomo, *Op.cit*, halaman 54

B. Peradilan Masa Hindia Belanda

Pada tahun 1677 pengaruh VOC masuk dalam kerajaan Mataram. VOC menanamkan segala pengaruhnya terhadap sistem kerajaan termasuk juga dalam lingkup hukum melalui kontrak politik. Orang-orang Eropa yang bertempat tinggal di kekuasaan kerajaan hanya tunduk terhadap hukum VOC, sedang orang-orang Pribumi dan orang Timur Asing masih diberlakukan hukum adat, kecuali daerah Batavia. Pada dasarnya hukum VOC merupakan hukum kapal yang berupa hukum disiplin¹⁸.

Tahun 1800 VOC diganti oleh kerajaan Belanda dan digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pergantian kekuasaan tidak mempengaruhi hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana VOC masih diberlakukan sementara waktu sampai pada tahun 1848. Hal tersebut dikarenakan hukum di Negara Belanda belum selesai dibuat. Pada tahun 1839 hukum Belanda baru selesai dibuat dan akan digunakan di negara jajahannya.

Pada tahun 1839 pemerintahan Belanda (atas perintah dari ratu Belanda) membuat suatu kepanitian untuk menyelidiki keadaan penduduk Hindia agar dapat diberlakukan hukum Belanda. Kepanitian tersebut dikepalai oleh Mr C J Scholten van Oud Haarlem (mantan hakim kepala *hooggerechtshof* di Batavia). Kepanitian tersebut selalu gagal dalam memberlakukan hukum. Belanda terhadap penduduk Hindia, sebelum tahun 1848¹⁹. Pada tahun 1866 mulai diberlakukan

¹⁸ Hukum kapal yang dibawa VOC merupakan campuran dari 2 macam hukum yaitu hukum Belanda kuno dan hukum Romawi. Hukum disiplin diterapkan karena VOC merupakan organisasi perdagangan yang hidupnya di dalam kapal, sehingga kedisiplinan sangat dijaga. Hukuman biasanya menggunakan hukum campuk dan hukum kurungan. E Utrecht, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Ichtisar, halaman 201

¹⁹ Hukum *kondofikasi* pada tahun 1848 merupakan buatan Mr Scholten, karena melalui usul-usul dari dia dan ditambah lagi dia mengepalai kepanitiaan tersebut, sehingga hukum pada

hukum pidana Belanda untuk golongan Eropa, sedang untuk golongan Pribumi dan bangsa Timur Asing diberlakukan pada tahun 1872.

Hukum pidana Belanda pada tahun 1848 tidak berlaku pada daerah Negaragung dan Kuthanegara. Pada daerah itu masih menerapkan hukum *Angger Gede* atau *Angger Agung* sampai pada tahun 1903. Kawula yang berada diluar daerah itu sudah diterapkan hukum pidana Belanda. Kekuasaan hukum kerajaan diperkecil dan dialihkan kepada hukum pidana Belanda tahun 1848 melalui kontrak politik.

Penerapan hukum pidana Belanda menggunakan sistem dualisme. Kawula kerajaan (Kasunanan dan Mangkunegaran) melakukan kejahatan di daerah *Gubernamen*, maka akan diadili oleh pengadilan Karesidenan begitu juga sebaliknya apabila kawula *Gubernamen* melakukan kejahatan di daerah kerajaan maka akan diadili oleh pengadilan *Pradoto*. Segala perkara harus dilaporkan di *residen* dalam waktu 3x24 jam, apabila ada kawula Kasunanan melakukan kejahatan di daerah Mangkunegaran maka diadili pengadilan *Pradoto* Mangkunegaran, begitu juga sebaliknya. Kawula kerajaan dan *Gubernamen* melakukan kejahatan bersama sama maka akan diadili di pengadilan Karesidenan. Orang Eropa yang menjadi tergugat atau menggugat maka yang berhak mengadili *Raad van Justitie* (pengadilan tinggi), untuk hukuman mati hanya dapat dilakukan oleh pengadilan *Pradoto* Kasunanan dan perkaranya sudah disetujui oleh Gubernur Jenderal²⁰.

tahun 1848 biasa dinamakan hukum Scholten. *Ibid*, halaman 206-207. lihat juga pada Mr R Tresna, *Op. cit*, halaman 53

²⁰ Hukuman mati hanya diberlakukan kepada orang pribumi yang diadili di daerah kerajaan. *Staatblad tahun 1848 no 9 pada pasal 4 dan 5*

Pada tahun 1848 pemerintahan Hindia Belanda mengumumkan susunan pengadilan di Jawa dan Sumatera. Pengadilan tersebut diantaranya 1) *Districtgerecht* (pengadilan di tiap distrik menangani perkara perdata), 2) *Regentschapsgerecht* (pengadilan di tiap kabupaten yang menangani perkara perdata), 3) *Landraad* (pengadilan di tiap kabupaten yang menangani perkara pidana dan perdata), 4) *Rechtbank van Omgang* (pengadilan yang menangani perkara hukuman mati), 5) *Raad van Justitie* (pengadilan di tiap ibukota), 6) *Hooggerechtshof* (pengadilan tertinggi di Hindia Belanda)²¹. Terdapat satu bentukan lain yakni pengadilan Karesidenan atau *Politerol*. Pengadilan Karesidenan ini yang mengamati perkara-perkara dari pengadilan *Pradoto*.

Pergantian hukum dari sistem hukum kerajaan ke sistem hukum kolonial mengakibatkan meningkatnya perbanditan. Hukum yang semula menggunakan kisas diubah menjadi hukum kerja paksa dan penjara, menyebabkan para bandit tidak takut lagi terhadap hukuman itu. Perbanditan di Surakarta mulai semarak saat sistem tanam paksa diberlakukan, pada tahun 1830. Perbanditan yang terjadi disebabkan adanya beberapa faktor antara lain adanya perluasan perkebunan, reorganisasi agraria, kesadaran politik dan yang paling utama masuknya kultur barat yang menyebabkan hilangnya lembaga-lembaga yang menampung keluhan-keluhan penduduk, namun pada dasarnya adanya perubahan sosial dalam masyarakat desa²².

Kecu merupakan kejahatan yang serius daripada begal atau rampok. Perkecuan biasanya dilakukan oleh 20 orang, bahkan kecu tidak segan-segan

²¹ Mr Tresna, *Op. cit*, halaman 43

²² Suhartono, 1995, *Bandit-Bandit Pedesaan : Studi Historis 1830-1942 di Jawa*, Yogyakarta : Aditya Media, halaman 95

melukai korbannya. Kecu mempunyai struktur keorganisasian yang sangat rapi dalam pembagian tugas²³. Didalam suatu kelompok kecu terdapat seorang ketua yang dinamakan benggol.

Target dari kecu merupakan golongan atau pihak-pihak luar dan pihak-pihak yang banyak merugikan rakyat. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan jumlah perkecuan di Surakarta masa Hindia Belanda.

Tabel 1. Perkecuan Pada Tahun 1885-1900

Kabupaten	1885	1887	1892	1895	1890	1900	Jumlah
Surakarta	8	-	1	3	1	2	15
Klaten	2	8	11	2	-	-	23
Boyolali	-	1	1	1	6	4	13
Sragen	10	-	1	1	2	2	16
Wonogiri	5	3	-	-	-	-	8
Jumlah	25	12	14	7	9	8	75

Sumber : Suhartono, 1991, Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920, Yogyakarta : Tiara Wacana, halaman 158
 Kebanyakan perkecuan dilakukan di daerah yang subur, karena di daerah-daerah tersebut banyak perusahaan dan perkebunan asing, seperti daerah Klaten, Sragen, Boyolali dan kota Surakarta. Daerah Wonogiri merupakan daerah yang kering sehingga perkecuan sangat sedikit.

Begal merupakan kejahatan yang hampir sama dengan kecu namun tidak terorganisasi. Begal biasanya beranggotakan 5 orang, korbannya biasanya para pedagang klontong cina. Pedagang dicegat di jalan pada waktu berangkat ke

²³ Suhartono, 1991, Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920, Yogyakarta : Tiara Wacana, halaman 154

pasar. Sedikitnya pengawasan dari pemerintahan ditambah dengan jumlah begal yang terlalu sedikit maka begal sangat sulit dihentikan.

Pada tahun 1912 berdiri suatu keorganisasian yang modern, bernama SI (Serikat Islam). Pada awalnya tujuan dari SI hanya berkecimpung dalam persaingan dagang batik dengan pedagang batik Cina. Keanggotaan dari SI mencakup dari kalangan bawah seperti penduduk biasa atau petani. Tujuan SI mengalami perubahan pada saat kongres pertama di Surabaya pada tahun 1914. Perubahan tujuan dari persaingan dagang berubah menjadi perpolitikan, hal itu dikarenakan digantinya pemimpin SI dari tangan H. Samahuddin ke tangan Cokroaminoto. Cokroaminoto merupakan politikus yang handal dan mempunyai karismatik. Politik dari SI yakni menentang *Gubernamen* dan keraton.

Faktor gerakan radikal karena perekonomian yang kacau. Diamping itu, munculnya pemimpin yang bersemangat, terjadinya bencana alam berupa menyebarnya wabah pes, kekesalan terhadap *Gubernamen* dalam mengatasi masalah bencana alam dan reorganisasi agraria²⁴.

Munculnya organisasi modern mengakibatkan berubahnya tindak kejahatan, yang semula berupa kriminal dengan bentuk tradisional menjadi pergerakan massa. Tabel dibawah ini akan menggambarkan berkurangnya tindak perkecuan dan pencurian ternak

²⁴ Faktor utama terjadinya bencana alam yang berupa wabah penyakit pes di Surakarta pada tahun 1915, terjadinya wabah tersebut dianggap sebagai pertanda runtuhnya suatu kerajaan. Hal itu diperparah dengan usulan penanggulangan pes oleh *Gubernamen* yang dirasa menyinggung perasaan kebudayaan Islam dan Jawa dan pemberatan bagi rakyat jelata. Hal itu dimanfaatkan oleh Cokroaminoto, H. Miscbah dan dr. Cipto Mangoenkarso untuk membuat suatu gerakan. George Larson, 1999, *Masa Menjelang Revolusi : Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta : UGM Press, halaman 132-164

Tabel 2. Jumlah Perkecuan dan Pencurian Ternak 1905-1913

Tahun	Kecu	Pencurian Ternak
1905	113	831
1906	50	618
1907	69	452
1908	97	421
1909	115	562
1910	72	703
1911	76	610
1912	48	347
1913	25	251

Sumber : Van Wijk, Solewijkn Gelpke, 1918, *Memoori van Oferdafe*, halaman 12

Pada tahun 1908 perkecuan dan pencurian ternak bertambah semakin banyak karena oraganisasi Boedi Oetomo tidak populer di mata penduduk, namun pada tahun 1912 tindak perkecuan mulai berkurang. Munculnya SI sebagai organisasi bawah menjadi salah satu faktornya. Berkurangnya kriminal juga dikarenakan adanya anjuran dari pemerintahan agar membunyikan kentongan saat adanya peristiwa perkecuan atau tindak kriminal yang lain.

Pada tahun 1915 pemerintahan Hindia Belanda membuat suatu *kondifikasi* hukum pidana yang baru. Pada dasarnya hukum pidana yang baru ini mempunyai dasar asas *unifikasi* (satu hukum pidana bagi semua orang golongan rakyat dan golongan hukum di wilayah Indonesia). Hukum pidana yang baru mulai berlaku pada tahun 1918 untuk semua golongan yang dibukukan dalam

*Wetboek van Straffecht (W v S)*²⁵. Golongan kerajaan dimasukkan dalam hukum pidana yang baru namun pengadilan masih ikut dalam kekuasaan pengadilan *Pradoto*.

Pada tahun 1914 susunan pengadilan di Jawa dan Sumetara mengalami perubahan. *Politierol* dan *Rechtbank van Omgang* dihilangkan dan dibentuk *Landgerecht*, sehingga susunan pengadilan untuk bangsa pribumi diantaranya 1) *Districtgerecht*, 2) *Regentschapsgerecht*, 3) *Landraad*, 4) *Landgerecht*, 5) *Raad van Justitie*, 6) *Hooggerechtshof*. Pada tingkatan *Landgerecht* semua perkara pidana baik itu dari golongan Pribumi dan Eropa dapat diperiksa, sedangkan *Landraad* merupakan tingkat bandingan bagi perkara *Regentschapsgerecht*. Segala perkara *Landraad* dapat diminta banding kepada *Raad van Justitie*.

Pengadilan *Gubernamen* dibagi oleh *Gubernamen* berdasarkan atas perkara yang menjadi kekuasaan masing-masing. *Landgerecht* berada di ibukota Surakarta, Sragen dan Wonogiri. *Landraad* berada di ibukota Surakarta, Boyolali, Klaten, Sragen dan Wonogiri. *Landgerecht* mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara kejahatan yang melanggar pasal 302 ayat 1, 364, 373, 379, 384, 407 ayat 1 dan 482²⁶. Kekuasaan *Landraad* merupakan segala perkara yang tidak bersinggungan dengan *Landgerecht* dan *Raad van Justitie*.

Pada tahun 1917 perkecuan semakin banyak. Hal itu disebabkan keadaan Surakarta yang semakin buruk. Menyebarnya wabah penyakit pes dan bertambah miskin para pembesar praja dan rakyat meningkatkan jumlah perkecuan. Tidak jarang para pembesar praja memimpin perkecuan bahkan ada

²⁵ Undang-undang yang baru diundangkan pada *Staatblad tahun 1915 no 732*

²⁶ Mr R Tresna, *Op. cit*, halaman 32

pemimpin dari keponakan dari Sunan. Adik Sunan (Pangeran Haryo Hadiningrat) telah dibuang dari pulau Jawa karena telah ikut melakukan pencurian. Dua orang Pangeran dari Mangkunegaraan pada tahun 1917 juga telah dibuang karena juga telah melakukan perampokan.

Pada tanggal 1918 muncul suatu gerakan yang menentang keraton, *Gubernamen*, dan perusahaan asing di Surakarta. Disamping petani, gerakan ini menyusup di kalangan pengawas pribumi, polisi dan militer. Pada masa puncaknya pada tahun 1920, gerakan ini mempunyai 50 ribu pengikut dan boleh dikatakan merasuki perkebunan di Karesidenan. Gerakan ini telah meninggalkan warisan yang menerima jalan untuk gerakan komunis²⁷. Teror-teror mencapai puncaknya pada tahun 1926 melalui pemogokan di berbagai pabrik di Surakarta.

C. Peradilan Masa Jepang

Pada awal penguasaan pemerintahan Jepang, hukum yang digunakan berupa hukum militer. Tanggal 2 Maret 1942 pemerintahan Jepang membuat suatu perundangan yang dinamakan *Osamu Gunrei* (undang-undang militer). Pada tanggal 2 Maret 1942 dengan *Osamu Gunrei* no 2 tahun 1942 pemerintahan Jepang membentuk *Gunritukaigi* (makamah militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer, sedang peraturan militer diundangkan pada *Osamu Gunrei* no 1 tahun 1942²⁸. Peraturan dalam *Osamu Gunrei* no 1 tahun 1942 tidak begitu jelas kejahatan apa yang diperbuat, jadi semua keputusan pengadilan terletak pada kebijakan hakim, misalnya pencuri

²⁷ *Ibid*, halaman 131

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Undangan di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : tidak penerbit, halaman 15

yang tertangkap bisa dihukum penjara atau bebas dari dakwaan karena kebijakan hakim.

Pada dasarnya susunan pengadilan untuk bangsa Eropa dan bangsa Pribumi hanya penyederhanaan dari pemerintahan Hindia Belanda, baik itu bentuk maupun kekuasaannya. Pada tahun 1942 pemerintahan Jepang mengeluarkan undang-undang no 14 tentang pendirian pengadilan sipil baik itu perkara pidana dan perdata (lihat lampiarn 5). Susunan pengadilan untuk bangsa Eropa dan bangsa Pribumi meliputi sebagai berikut :1) *Gun Hooin* pengganti dari *Districtgerecht*, 2) *Ken Hooin* pengganti dari *Regentschapsgerecht*, 3) *Keizai Hooin* pengganti dari *Landgerecht*, 4) *Tihoo Hooin* pengganti dari *Landraad*, 5) *Kootoo Hooin* pengganti dari *Raad van Justitie*, 6) *Saiko Hooin* pengganti dari *Hooggerechtshof*²⁹. *Kootoo Hooin* dan *Saiko Hooin* dibentuk terakhir dengan undang-undang no 34 tahun 1942. Pada tahun 1944 dengan *Osamu Serei* no 2 tahun 1944, *Saiko Hooin* dihapuskan. Pengadilan sehari hari dilakukan oleh *Tihoo Hooin* buat semua golongan kecuali golongan kerajaan dan orang Jepang.

Dasar hukum pemerintahan Jepang termuat dalam *Osamu Serei* (undang-undang bala tentara militer Jepang), yang pada tanggal 7 Maret 1942 dikeluarkan undang-undang no 1 tahun 1942. Pada undang-undang tersebut terdapat pasal yang menyatakan bahwa semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer³⁰. W.v.S tetap diberlakukan untuk orang pribumi, Timur Asing dan

²⁹ *Osamu Serei tahun 1942*

³⁰ *Ibid*, halaman 17

golongan Eropa, untuk orang Jepang diberlakukan hukum militer balatentara Jepang.

Masa Jepang, kriminalitas sering dilakukan oleh kepala desa, abdi dalem dan pegawai negeri. Para kepala desa (*kucho*) sering membuat olah dengan melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan Jepang. Kasus perbuatan Ms. Rg. Hatmowijono yang telah melakukan perbuatan meminta uang dan barang dari penduduk tanpa ijin dari pemerintah. Menurut Sontyo Rn Ng Mangoensoetarjo, tertuduh benar-benar minta dan terima uang dari penduduk di daerah kekuasaannya³¹.

Pemerasan dan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa menambah beban penderitaan penduduk. Kepala desa Kartodihardjo dukuh Ngargojoso so, Karangpandan gun, telah melakukan tiga pelanggaran. Tuduhan pertama menjual minyak tanah dengan harga lebih mahal dari pemerintahan, kedua merombak atau merusak tanaman jarak, tuduhan ketiga memaksa penduduk untuk menyerahkan padi kepada pemerintah³².

Pada tahun 1944 pemerintahan Jepang mengeluarkan *Gunsei Keizerei* (undang-undang kriminal pemerintahan bala tentara) yang diundangkan pada *Osamu Serei* no 25 dan 26 tahun 1944³³. Didalam *Gunsei Keizerei* terdapat asas "*rechttealijk pardon*" yaitu kemungkinan pembebasan terdapat penjahat dari hukuman apabila ia dengan sendirinya memberitahukan kejahatan yang telah

³¹ Laporan Djaksa Pradoto Tanggal 25 Ichi-Gatsu 2605. "*Berkas Perkara Pengadilan Tahun 1946, 1949, 1954*". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 2386

³² Laporan dari Kromoprawiro dengan temannya termuat dalam kartu pos tanggal 7 bulan Mei 2604. "*Berkas Perkara Pengadilan Tahun 1946, 1949, 1954*". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 2386

³³ *Kan Po* no 43 boelan 5 taioen 2604

diperbuatnya kepada pihak yang berwajib³⁴ (lihat lampiran 4). Sebagai contoh dalam kasus Ms. Rg Hatmowijono yang telah melakukan perbuatan meminta uang dan barang dari penduduk tanpa izin dari pemerintahan, karena terdakwa telah diminta maafkan oleh pengadilan *Pradoto* maka terdakwa terlepas dari hukuman³⁵ (lihat lampiran 7).

Hal berbeda diberlakukan kepada penduduk Surakarta. Dalam kasus yang menimpa Djoemadi, Slamet (I), dan Slamet (II) yang melakukan kriminal berupa penggelapan pada bulan Agustus 1942. Djoemadi dan Slamet (II) menggelapkan barang berupa tiga roda becak, satu rantai becak, dua lampu becak, satu pedal dan satu tenda becak dari Lie Sioe Hok sehingga mendapat keuntungan masing-masing f.2,70, sedang Slamet (I) telah menyimpan barang penggelapan sampai mendapat keuntungan sebanyak f.13,50. Mereka dianggap telah melanggar pasal 480 jo 372 tentang penggelapan barang dengan lebih dari harga f.25 yaitu beli, menjualkan dan ketempatan barang penggelapan. Terdakwa Djoemadi mendapatkan hukuman tiga bulan penjara, Slamet (II) juga ditahan, sedangkan Slamet (I) ditahan lalu dilepaskan³⁶.

Diatas segala peraturan-peraturan tentang pengadilan dan peradilan pada pendudukan Jepang yang dirasakan oleh segenab penduduk dari segala lapisan dan golongan, ialah kenyataan bahwa sesungguhnya tidak ada keadilan, oleh karena tidak ada kebebasan dan kemerdekaan. Setiap waktu orang dapat ditangkap oleh polisi rahasia dan orang yang ditangkap itu, tidak diserahkan

³⁴ *Kan Po no 43 boelan 5 tahoen 2604*, lihat pada pasal 11

³⁵ Laporan Djaksa Pradoto tanggal 25 Ichi-Gatsu 2605. "*Berkas Perkara Pengadilan Tahun 1946, 1949, 1954*". Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran VIII no 2386

³⁶ "*Berkas Kasus Pidana No 957 tahun 2602*". Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

kepada pengadilan kalau tidak dibunuh, maka ditutup dengan tidak pernah diperiksa oleh pengadilan³⁷.

³⁷ Mr R Tresna. *Op. cit*, halaman 87

BAB III
PERADILAN KRIMINAL
DI SURAKARTA TAHUN 1945-1947

A. Keadaan Surakarta Pada Awal Revolusi

1. Pemerasaan Masa Jepang

Pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang datang di Surakarta dengan membawa harapan akan perbaikan keadaan. Tekanan dan paksaan pada masa Hindia Belanda membuat penduduk menyambut dengan baik kedatangan Jepang. Perbaikan keadaan yang diharapkan tidak pernah datang namun eksploitasi sumber daya alam dan manusia bertambah dibandingkan dengan masa Hindia Belanda.

Pemerintahan Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia melalui tiga prinsip kebijakan : 1) mencari dukungan penduduk, 2) memanfaatkan struktur pemerintahan yang ada, 3) mengusahakan agar daerah yang diduduki dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Penduduk Surakarta merupakan masyarakat feodal, maka pemimpin lokal sangat berpengaruh, oleh sebab itu pemerintahan Jepang menggunakan penguasa lokal sebagai tangan kanan mereka. Agar dapat mempermudah memberikan kebijakan maka dibuatlah alat propaganda di berbagai bidang.

Padi merupakan makanan pokok militer Jepang dan beras Jawa bermutu tinggi, oleh karena itu pemerintahan Jepang berusaha agar beras Jawa dapat memenuhi kebutuhan militer Jepang. Pada awalnya pemerintahan Jepang dalam

mengelola politik pangan masih menggunakan politik Hindia Belanda. Kebijakan Hindia Belanda pada dasarnya bersifat pasar bebas kecuali kontrol data¹.

Pada tahun 1943, pemerintahan militer Jepang baru memperhatikan kebijakan politik pangan. Pada dasarnya kebijakan politik pangan memunculkan tiga peraturan yakni 1) penetapan kuota pangan, 2) penetapan harga beras dan gabah, 3) dibentuknya badan pengolahan pangan. Penetapan kuota padi menggunakan prinsip *momi kyoosyutu*². Besarnya persediaan bibit padi ditetapkan sebanyak banyaknya 75 kg/ha dan bibit gabah 50 kg/ha, produksi padi petani yang sudah dikurangi untuk bibit dan makan selama setahun harus diserahkan atau dijual kepada pemerintah³. Badan yang mengurus pengolahan pangan yaitu *Shokuryo Kanrizimusyo* (Kantor Pengolahan Pangan) yang kemudian berubah menjadi *Zyuyyoo Bussi Kodan* (Badan Pengolahan pangan). Di Surakarta tidak hanya dikontrol oleh *Zyuyyoo Bussi Kodan* namun juga di kontrol oleh *Kooti Soomutyokan* (Badan Hukum untuk Komoditi Bahan Pangan Pokok). Kedua badan ini yang mempunyai wewenang dalam menentukan kuota penyerahan wajib dan disimpan untuk makan dan bibit.

Kedua badan itu dalam menjalankan tugasnya menggunakan penguasa lokal seperti *kencho* (bupati), *sencho* (camat), dan *kucho* (kepala desa). Pemerintahan Jepang membebankan tanggung jawab kepada *kucho* untuk mengawasi produksi padi dari penduduk. *Kucho* membebankan pada petani agar

¹ Aiko Kurosawa, 1993, *Mobilitas dan Kontrol : Studi Tentang Perubahan Sosial Pedesaan Jawa 1942 – 1945*, Bandung : Grasindo, halaman 70

² *Momi kyoosyutu* berarti kaum produksi padi yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai kemenangan akhir dalam peperangan. *Djawa Baroe Tanggal 1 Boelan 4 taheen 2605*, halaman 7

³ *Kan po no 41, April 2604*, halaman 12

dapat memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh kedua badan tersebut, bahkan sering kali melebihi kuota yang telah ditetapkan. *Kucho* juga diberikan tanggung jawab untuk memberikan uang ganti rugi produksi kepada petani, bahkan tidak jarang uang ganti rugi tersebut dikorupsi.

Kebijakan penyerahan wajib membawa dampak yang sangat besar bagi petani. Penduduk diusahakan oleh pemerintahan agar mengganti makanan pokok dengan resep lain diantaranya palawija atau makanan dari bonggol pisang. Resep yang diajukan oleh pemerintahan tidak dapat memenuhi gizi penduduk sehingga angka kematian meningkat. Faktor lainnya dikarenakan kebijakan pemerintahan Jepang yang terlalu ketat dalam hal penyerahan padi dan kurangnya hujan. Seperti yang dilaporkan oleh bupati Wonogiri pada tanggal 16 Oktober 1944, dari laporan itu berisi tentang penyebab terjadinya krisis pangan yaitu karena 1) pangangkutan dan penyerahan padi yang banyak kepada pemerintahan Dai Nippon dan 2) kurangnya hujan⁴. Pada tahun 1939 angka kematian di Surakarta mencapai 52 ribu jiwa, tahun 1943 angka kematian meningkat menjadi 62 ribu jiwa, dan pada tahun 1944 angka kematian meningkat dengan drastis, yang mencapai 115 ribu jiwa⁵.

Pemerintahan Jepang tidak mementingkan tanaman teh, kopi dan tembakau dan diganti dengan tanaman yang berguna untuk perang yakni tanaman jarak⁶. Biji jarak dapat digunakan sebagai minyak bahan bakar pesawat tempur militer Jepang. Sebenarnya tanaman jarak sudah dikenal oleh penduduk

⁴ “*Bundel Laporan Rahasia Tahun 1943-1946*”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 521

⁵ Pada tahun 1944 angka kematian melebihi angka kelahiran. Aiko Kurasawa, *Op. cit*, halaman 105

⁶ *Kan po*, no 32 Desember 2603, halaman 32

Surakarta, biji tanaman jarak digunakan oleh penduduk sebagai minyak bahan bakar alat penerangan. Tanaman jarak yang dipunyai penduduk diganti dengan minyak tanah, hal itu dilakukan agar dapat memenuhi kuota yang ditentukan oleh pemerintahan Jepang.

Pada dasarnya kebijakan wajib tanaman jarak sama dengan penyerahan wajib padi. Badan yang mengawasi dan mengurus kuota biji jarak oleh *Senda Shokai* (Badan Pengelola Tanaman Jarak) yang kemudian membentuk *Jarak Shidoiin* (Badan Pengawas Propaganda Tanaman Jarak) yang berfungsi mempropagandakan tanaman jarak. Tanaman jarak ditanam di persawahan, selain itu tanaman jarak ditanam juga di perkarangan rumah atau di tepi jalan bahkan di kuburan. Sama dengan politik pangan, *Jarak Shidoiin* menggunakan *kucho* sebagai tangan panjangnya.

Romusha bagi pandangan orang Indonesia berarti buruh yang dimobilisasikan sebagai pekerja kasar dibawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Untuk memperpanjang perekrutan *romusha*, pemerintah Jepang menggunakan badan buaatannya yakni *Tonarigumi* (rukun tetangga). *Tonarigumi* dalam merekrut romusha berdasarkan atas *Romu Kyokai* (Jawatan Tenaga Kerja) melalui badan BP3 (Badan Pembantu Prajurit). Di Surakarta daerah yang banyak memasok *romusha* berada di daerah Klaten, Boyolali dan Wonogiri.

Tekanan-tekanan yang banyak diberikan terhadap penduduk menimbulkan perasan anti Jepang. Pangreh praja maupun tokoh nasional yang merupakan tempat keluhan berkolaborasi dengan pemerintahan Jepang. Tanpa sarana, membuat penduduk melampiaskan dengan cara pemberontakan dalam skala kecil, seperti pemberontakan Indramayu dan Tasikmalaya. Penduduk

Surakarta dalam menghadapi tekanan dengan cara bersembunyi atau lari. Pada masa Jepang, penguasa lokal seperti *kucho* dan *tonarigumi* yang sering melakukan tindak penyelewengan atau korupsi⁷.

Pada dasarnya tindak kriminal pada tahun 1945-1950 merupakan akibat dari perasaan yang dipendam oleh penduduk pada masa Jepang. Pemaksaan oleh penguasa lokal terutama *kucho* memperlebar jurang perbedaan tajam yang menimbulkan rasa dendam yang meledak pada revolusi Agustus 1945⁸. Pemimpin desa yang seharusnya mewakili rakyat berubah menjadi agen pemerintahan. Sebenarnya hal itu sama dengan masa Hindia Belanda namun pada masa Jepang, kaitan antara kepala desa dan pemerintahan lebih kentara daripada masa Hindia Belanda⁹. Sentimen pribadi ini yang menyebabkan munculnya keluhan terhadap *kucho* merupakan gejala yang umum terjadi pada masa revolusi Indonesia¹⁰.

2. Pergolakan Sosial Politik

Pemberian otonomi oleh pemerintahan RI kepada Kasunanan dan Mangkunegaran pada tanggal 19 Agustus 1945¹¹ dalam mengatur daerahnya ternyata mendapat perlawanan yang keras. Beberapa partai politik, kelompok

⁷ “*Berkas Perkara Pengadilan Tahun 1946, 1949, 1954*”. Arsip Rekso Pustaka Mangkunegara VIII no 2388

⁸ Aiko Kurasawa, “penduduk Jepang dan perubahan Sosial, Penyerahan Padi Secara Paksa dan Pemberontakan Petani di Indramayu” dalam Akira Nagazumi, ed, 1988, *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta : Yayasan Obor, halaman 86

⁹ Aiko Kurasawa, *Op. cit*, halaman 107-108

¹⁰ *Ibid*, halaman 79

¹¹ Pemberian otonomi merupakan tanda balas jasa pemerintah kepada kerajaan (Yogyakarta dan Surakarta) atas kesetiaan terhadap republik. *Ben Anderson, 1988, Revoloesi Pemoeda Pendoedoekan Djepang dan Perlawanan di Djawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, halaman 138

atau golongan di Surakarta menyatakan menolak pernyataan tersebut. Pernyataan pemerintah itu juga mendapat tantangan dari KNI (Komite Nasional Indonesia) daerah Surakarta yang mendapat dukungan dari partai-partai dan badan perjuangan. KNI daerah Surakarta juga mendapat kepercayaan oleh partai-partai dan badan perjuangan agar dapat memerintah daerah Surakarta. Daerah Surakarta terdapat dualisme pemerintahan, antara KNI daerah Surakarta dengan pemerintahan swapraja.

Mereka yang menolak, mendirikan suatu kelompok yang dinamakan kelompok *anti swapraja*. Kelompok anti swapraja menganggap kalau kekuasaan dikembalikan kepada kedua kerajaan akan membawa dampak yang kurang baik terhadap rakyat. Hal itu didorong karena pengalaman buruk pada masa Hindia Belanda dan masa Jepang.

Dualisme pemerintahan membuat pemerintahan RI mengangkat suatu komisaris tinggi untuk daerah Surakarta dan Yogyakarta. Komisaris Tinggi ini merupakan perwakilan dari pemerintahan RI yang berpusat di Surakarta. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pemerintahan RI menunjuk R P Soeroso (gubernur Jawa Tengah) untuk menjadi Komisaris Tinggi daerah Surakarta dan Yogyakarta. Atas usul dari KNI kepada Komisaris Tinggi dibentuklah badan pemerintahan Direktorium yang bertujuan agar Surakarta berada dalam satu pemerintahan¹². Direktorium beranggotakan Komisaris Tinggi, Paku Buwono XII dan perwakilan KNI daerah Surakarta.

¹² “*Catatan Kronologis Keadaan di Surakarta Masalah Komisaris Tinggi Direktorium, tahun 1945-1946*”. Arsip Reksa Pusataka Mangkunegaraan VIII no 606. lihat juga Dwi Cahyo Wahyu Darmawan, 1996, *Pembentukan Haminte Kota di Surakarta*, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa, tidak dipublikasikan, halaman 61

Pada tanggal 29 April 1946 lahir mosi dari kepolisian angkatan muda pamong praja, GRI (Gerakan Rakyat Indonesia), Barisan Banteng, dan PNI (Partai Nasional Indonesia) yang berisikan tentang tuntutan agar Daerah Istimewa Surakarta dihapuskan dan berubah menjadi residensi¹³. Atas kemauan rakyat Surakarta, maka pada tanggal 30 April 1946 pemerintahan Kasunanan menyerahkan kembali maklumat RI tentang pemberian otonomi kepada pemerintahan¹⁴. Kasunanan menyatakan bahwa semua pegawai dan wilayah Kasunanan berada di wilayah kekuasaan republik. Pernyataan tersebut, secara tidak langsung mengakibatkan pemerintahan Kasunanan melepaskan daerah swapraja.

Pada tanggal 1 Mei 1946 Mangkunegaran VIII membuat suatu pernyataan yang mengejutkan kelompok anti swapraja. Pemerintahan Mangkunegara VIII mengeluarkan maklumat no 2 tanggal 1 Mei 1946 yang isinya antara lain “ menghargai keinginan rakyat untuk demokrasi dan keadilan sosial, maka pemerintahan Mangkunegaran VIII menyatakan bahwa selama beberapa bulan, suatu undang-undang baru untuk wilayah Mangkunegaran telah direncanakan, hal itu akan menetapkan Mangkunegaran sebagai kepala suatu Daerah Istimewa Mangkunegaran langsung dibawah presiden dan menerima sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang republik Indonesia”¹⁵. Maklumat tersebut

¹³ Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan : Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Yogyakarta : Bina Citra Pustaka, halaman 158

¹⁴ Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1946. Lihat juga Adi Nugroho, 2000, *Kriminalitas di Karesidenan Surakarta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1946-1948*, Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS : Tidak Dipublikasikan, halaman 28

¹⁵ *Kedaulatan Rakjat, 4 Mei 1946*, lihat Ben Anderson ,*Op. cit*, halaman 393

menyebabkan munculnya kelompok yang bertentangan dengan kelompok anti swapraja. Mereka menamakan *kelompok pecinta swapraja* atau *pro swapraja*.

Kelompok pecinta swapraja kebanyakan berada di daerah kekuasaan Mangkunegaran terutama daerah Wonogiri. Kelompok ini terus melakukan kampanye untuk mendukung didirikannya Daerah Istimewa Surakarta, diantaranya dengan adanya rapat raksasa. Salah satu rapat raksasa yang diadakan kelompok ini yaitu pada tanggal 28 Mei 1946 di lapangan Giriwojo Kapanewon Giriwojo. Rapat tersebut dihadiri kebanyakan rakyat kapanewon Giriwojo. Pada rapat tersebut juga dihadiri oleh saksi-saksi dari kelompok anti swapraja¹⁶. Sebelum rapat raksasa itu, ada rapat yang sama di daerah Wonogiri pada tanggal 7 Mei 1946, dihadiri hampir 3420 orang¹⁷.

Kelompok anti swapraja tidak suka akan sepak terjang dari kelompok pecinta swapraja. Melalui pelopornya yakni barisan banteng, kelompok anti swapraja mulai melakukan tindakan radikal, diantaranya menculik tokoh-tokoh penting keraton¹⁸, dan melakukan rapat-rapat untuk menolak swapraja¹⁹.

¹⁶ Para saksi-saksi yang menghadiri rapat raksasa tersebut diantaranya : B.P.R.I, Masjumi, Pesindo, Perwari, S.S.P.P, G.P.I.I, Rombongan Kaoem Kristen, Dewan Perantara, dan dari daerah lain : Polisi Negara dari Batoeretno, B.P.I dari Wonogiri, Polisi Tentara dari Batoeretno, PKI Tirtomonjo. "*Mosi Dari Rakjat Mangkoenegaran yang Menginginkan Daerah Soerakarta Menjadi Daerah Istimewa, Tahun 1946*". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 745

¹⁷ "*Mosi Dari Rakjat Mangkoenegaran yang Menginginkan Daerah Soerakarta Menjadi Daerah Istimewa, Tahun 1946*". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 745

¹⁸ Tokoh keratin yang diculik diantaranya Patih Sosrodiningrat, Mr Notonegoro, Mr Joksonegoro, dan Mr Suwadji dan Kanjeng Raden Yudonagoro lalu dilanjutkan dengan menculik Susuhunan Paku Buwono XII beserta permaisuri dan ibundanya. Sedang tokoh penting Mangkunegaran tidak berhasil diculik karena dihadang oleh pasukan legion Mangkunegaran. Julianto Ibrahim, *Op. cit*, halaman 160

¹⁹ Pada tanggal 13 Mei 1946 diadakan rapat raksasa yang dihadiri hampir 36 organisasi politik. Kedaulatan Rakjat, 13 Mei 1946, selain itu di Wonogiri diadakan rapat yang radikal, banyak rakyat yang disuruh mengangkat tangan bila swapraja dihapuskan, siapa yang tidak mengangkat tangan akan dipukul. "*Laporan Dari Kapanewon Ngadiraja, Wonogiri Tanggal 21*

Pemerintahan RI berpikir ulang tentang apa yang harus dilakukan untuk daerah Surakarta, karena pertentangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh Belanda dan akan bertambah kacau. Pemerintahan berusaha untuk mencegah pertikaian bertambah luas maka pemerintahan memenuhi keinginan dari kelompok anti swapraja. Pada tanggal 15 Juli 1946 pemerintahan mengeluarkan undang-undang no 16/ SD/ 1946 yang menyatakan : 1) jabatan komisaris tinggi diiadakan, 2) daerah Surakarta untuk sementara dijadikan daerah karesidenan, 3) dibentuk daerah baru dengan nama daerah kota Surakarta²⁰.

Daerah Surakarta diberlakukan pemerintahan balai kota atau *Haminte* sedangkan daerah sekitarnya diberlakukan karesidenan. Daerah karesidenan seperti Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar dan Sragen dipimpin oleh seorang residen, sedangkan untuk daerah kota Surakarta dipimpin oleh walikota. Pada awalnya walikota dijadikan satu dengan residen namun dilihat tidak dapat jalan maka dipisahkan, sebagai contoh pada masa pemerintahan Mr. Iskaq tjokroadisojo pernah menjabat sebagai walikota dan residen.

Pada tanggal 14 Nopember 1946 jabatan walikota yang semula dirangkap dengan residen mulai dipisah. Walikota dan residen yang semula dijabat Sjamsulridjal dipisah, jabatan residen diserahkan kepada Soetardjo Kartohadikoesoemo pada tanggal 6 Desember 1946. Residen Soetardjo Kartohadikoesoemo dianggap oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Surakarta mendukung swapraja dan akan menimbulkan masalah maka diberhentikan. DPRD Surakarta dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1946 sebagai

September 1950 Tentang Rakyat yang Suruh Menandatangani Resolusi Penghapusan Swapraja Tahun 1950". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1134

²⁰ A. H. Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 4*, Bandung : Angkasa, halaman 60

pengganti dari KNI daerah Surakarta. Pengganti dari residen, ditunjuk Soediro (anggota barisan banteng) sebagai residen yang baru, yang dilantik pada tanggal 27 Maret 1947.

Hal diatas merupakan gejala perpolitikan dalam skala lokal. Pertentangan antara kelompok pro dan anti swapraja terus berlangsung sampai pada tahun 1952, dan pada tahun 1948 gejala politik tersebut dimanfaatkan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam memperlancar jalannya pemberontakan. Daerah Surakarta juga dijadikan ajang pergolakan politik dalam skala nasional. Kelompok oposisi menggunakan daerah Surakarta menjadi daerah untuk mengawasi pemerintahan RI yang berada di Yogyakarta. Hal itu dapat terlihat dengan diberlakukannya Surakarta menjadi daerah istimewa militer.

Daerah Surakarta diberlakukan keadaan bahaya perang sebanyak tiga kali. Pada tanggal 6 Juni 1946 Presiden Soekarno memberlakukan keadaan bahaya perang di Surakarta karena peristiwa penculikan terhadap perdana menteri Sjahrir. Pada tahun 1947 untuk kedua kalinya Surakarta diberlakukan sebagai daerah bahaya perang akibat memanasnya suhu perpolitikan. Pada tahun 1948 ketiga kalinya Surakarta dijadikan daerah bahaya perang karena masuknya Belanda di daerah ini. Pada tahun 1947 dan 1948 pemerintahan dijalankan berupa pemerintahan militer dengan dipimpin oleh gubernur militer.

Pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota republik dipindah dari Jakarta ke Jogjakarta. Perpindahan itu dilakukan karena di Jakarta terjadi pertempuran antara tentara republik dengan tentara Belanda selain itu adanya ancaman dari tentara KNIL yang membandel untuk membunuh perdana menteri Sjahrir dan menteri pertahanan Amir Sjafruddin. Jogjakarta dipilih karena daerahnya jauh

dari musuh dan penduduknya kebanyakan republikan (berpihak kepada RI). Perpindahan dilakukan dengan cara diam-diam agar pihak musuh dan golongan kiri tidak tahu namun dalam perkembangannya diketahui juga.

Perpindahan pusat pemerintahan dibarengi dengan berpindahnya kegiatan oposisi. Kelompok oposisi (kelompok pendukung Tan Malaka seperti Barisan Banteng) memilih daerah pedalaman yang dekat dengan Jogjakarta sebagai basis mereka yaitu Surakarta, apalagi daerah ini merupakan daerah saingan Jogjakarta selama bertahun-tahun. Surakarta dijadikan tempat ajang perpolitikan nasional ditambah lagi dengan adanya pertikaian antara pro dan anti swapraja menjadikan Surakarta menjadi kota oposisi.

Kelompok oposisi merupakan kelompok yang sejalan dengan ide revolusi total Tan Malaka. Ide revolusi total, bukan hanya menghapus imperialisme tapi juga menghapus unsur-unsur yang berada didalamnya yang berbentuk kebudayaan lama seperti feodalisme. Revolusi total dapat berjalan bila penduduk melakukan pemberontakan dengan jalan peperangan tanpa adanya diplomasi. Hal tersebut tidak sependapat dengan pemerintahan pusat yang lebih mementingkan diplomasi untuk mendapatkan simpati dari dunia luar. Pengaruh dari revolusi total masuk dalam pemikiran pemuda (seperti A K Yusuf, Dr Moewardi, Sayuti Melik dll) dan tentara (seperti pasukan divisi IV). Pada tanggal 3 Januari 1946 di Surakarta dibentuk PP (Persatuan Perjuangan) yang merupakan gabungan antara organisasi politik, laskar dll yang bertujuan untuk mencapai revolusi total.

Akibat banyak munculnya partai-partai dan kelompok oposisi mengakibatkan Surakarta dijadikan daerah bahaya perang. Pada tanggal 6 Juni 1946, presiden dengan UU no 6 tahun 1946 menyatakan keadaan bahaya perang

untuk daerah Surakarta yang kemudian berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura. Dua hari kemudian pemerintahan RI membentuk DPN (Dewan Pertahanan Nasional) dan DPD (Dewan Pertahanan Daerah). DPN merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan dalam menentukan kebijakan pemerintahan RI dalam keadaan perang sedang DPD dalam tingkatan karesidenan. Keanggotaan DPN terdiri dari perdana menteri, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri kemakmuran, menteri perhubungan, panglima besar dan tiga perwakilan rakyat yang ditunjuk oleh presiden. Keanggotaan DPD terdiri dari residen, dua anggota badan eksekutif, dua anggota badan perwakilan rakyat daerah karesidenan, komando tentara tertinggi dan tiga wakil rakyat di daerah karesidenan²¹, dengan demikian daerah Surakarta dibentuk DPD daerah Surakarta.

Dewan Pertahanan Daerah Surakarta terdiri dari komando tentara tertinggi (Soetarto) sebagai ketua, residen Soedirman sebagai wakil ketua, dua wakil dari KNI (Djoewardi dan Soedjono dan tiga wakil dari partai politik (Soediro dari barisan banteng, Soemardihardjo dari PBI, dan Siswosoedarmo dari Masjoemi) sebagai anggota²² (lihat lampiran 6). Dewan Pertahanan Daerah Surakarta yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan menurut UU keadaan bahaya. Urusan pengadilan, polisi, pamong praja dan perwakilan daerah dijalankan oleh hakim sipil, polisi, pamongpraja dan dewan perwakilan daerah.

²¹ Agustina Puji Winarna, 1995, *Pengaruh Perberlakuan Keadaan Darurat Perang Terhadap Kondisi Politik Negara Republik Indonesia (Tinjauan Terhadap Politik Militer Selama Keadaan Darurat Perang 1946, 1948 dan 1957-1963)*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Tidak Dipublikasikan, halaman 56-57

²² "Makloemat Presiden Republik Indonesia Tanggal 13 Juni 1946 no 1 tahun 1946 Tentang Pengesahan Dewan Pertahanan Daerah Surakarta, Tahun 1946". Reksapustaka Arsip Mangkunegaran VIII no 684

Adanya hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka segala peraturan dikordinir oleh dewan pertahanan Negara²³. Pemberlakuan tentang keadaan bahaya perang dihapuskan pada saat presiden mengembalikan kekuasaan parlemen kepada perdana menteri melalui UU no 9 tahun 1946.

Tindakan berani dari kelompok oposisi terjadi pada bulan Juni dan Juli 1946. Pada tanggal 27 Juni 1946 di Surakarta, perdana menteri Sjahrir diculik oleh Mayor A.K Yusuf²⁴ atas perintah dari Jenderal Sudarsono dan dibantu oleh Mardjio dari polisi tentara. Penculikan terhadap perdana menteri Sjahrir membuat presiden Sukarno marah dan memberi perintah agar Sjahrir dilepaskan. Desakan presiden berhasil, pada tanggal 28 Juli 1946 Sjahrir dibebaskan. Penculikan terhadap perdana menteri Sjahrir merupakan langkah awal dari kelompok oposisi. Pada tanggal 3 Juli 1946 Jenderal Sudarsono dan Yamin berusaha masuk dan menculik presiden di Istana Presiden di Jogjakarta, namun dapat digagalkan²⁵.

Pergolakan politik yang meningkat dan peristiwa 3 Juli tidak membuat kabinet Sjahrir jatuh. Sjahrir jatuh akibat dari tidak adanya dukungan tentang isi dari perjanjian Linggarjati oleh pengikutnya (seperti Abdulmajid, An Liang Djie, Wikana, dan Amir Sjaafiruddin) di kabinetnya²⁶. Merasa ditikam dari belakang,

²³ “*Kedaulatan Rakjat Tanggal 17 Djoeli 1946*”. “*Dewan Pertahanan Soerakarta*”. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 684

²⁴ Mayor A. K. Yusuf merupakan anak buah dari Jenderal Sudarsono pemimpin dari pasukan divisi III yang berwenang di daerah Jogjakarta. A.K Yusuf juga anak didik dari Sjahrir, ia menganggap bahwa sjahrir telah berkianat terhadap kemerdekaan Indonesia dan harus disingkirkan. Ben Anderson, *Op. cit*, halaman 418

²⁵ Peristiwa tersebut lalu dikenal dengan peristiwa 3 Juli. Yahya Muhaimin, 1982, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia*, Yogyakarta : UGM Press, halaman 45. Lihat juga pada A. H Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3*, Bandung : Angkasa, halaman 237

²⁶ Sjahrir merupakan orang yang berhaluan kiri, yang dijatuhkan oleh pendukungnya. *Daulat Rakjat, tanggal 7 Djuli 1947*, halaman 3

Sjahrir menyerahkan jabatannya sebagai perdana menteri pada tanggal 28 Juli 1947.

Pada tanggal 20 Agustus 1947 surakarta dijadikan Daerah Istimewa Militer. Hal ini menjadikan untuk kedua kalinya daerah ini diberlakukan daerah bahaya perang. Pembentukan daerah istimewa diakibatkan bergejolaknya politik di Surakarta, pertentangan antara kelompok Tan Malaka dan Sjahrir dengan kelompok Amir Sjaafirudin, misalnya dalam peristiwa pertempuran di Gladag dan Singosaren. Daerah Istimewa hanya diberlakukan di daerah yang berbentuk karesidenan²⁷ dan dipimpin oleh Gubernur Militer. Semua perintah mengenai pertahanan hanya dapat dikeluarkan oleh Gubernur Militer (GM) yang dijabat oleh Letnan Jenderal Wikana (anggota dari Pesindo)²⁸.

B. Hapusnya Peradilan Tradisional

Pada tanggal 5 Desember 1946 merupakan peristiwa bersejarah bagi pengadilan raja. Pada tanggal itu dewan perwakilan rakyat daerah Yogyakarta mengadakan rapat pleno yang diantaranya membahas tentang pengadilan kerajaan. Putusan rapat tersebut mendesak kepada pemerintahan republik agar undang-undang tentang pengadilan daerah dalem dihapuskan dan menetapkan keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono dimasukkan dalam lingkungan pengadilan negeri. Pemerintah republik menyetujui putusan tersebut. Menteri kehakiman (SoesantoTirtoprodjo)membuat maklumat tentang penghapusan pengadilan raja.

²⁷ “maklumat Dewan Pertahanan Daerah Surakarta Bahwa Hanya di Daerah Karesidenan yang Dibentuk Satu Dewan Pertahanan Daerah, Tahun 1947”. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 789

²⁸ “Maklumat No 1 Tentang Pembentukan Daerah Militer istimewa Surakarta, Tahun 1947”. Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 783

Pada tanggal 14 Juli 1947, menteri kehakiman membuat maklumat menteri yang bertanggal 14 Juli 1947 no 0.2 tentang penghapusan pengadilan kerajaan, sebelum maklumat menteri itu diundangkan oleh presiden, menteri kehakiman mengirim terlebih dahulu kepada raja-raja di Jawa tentang maklumat tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono IX tanggal 11 Januari 1947 no 1/ D.D dan 29 Mei 1947 no 2/ D.D, Sri Paduka Paku Buwono XII tanggal 10 Maret 1947 no 385 dan 20 Mei 1947 no 634 dan Sri Mangkunegara VIII bulan April 1947 no 5/ I/A, yang kesemuanya memberikan jawaban tidak menolak terhadap maklumat menteri kehakiman tersebut. Persetujuan raja-raja di Jawa dikarenakan bahwa pengadilan raja sudah kehilangan kedaulatan secara penuh pada tahun 1908, dengan dikeluarkannya undang-undang 1908 no 8 jo staatblad 1913 no 442²⁹.

Berdasarkan maklumat menteri kehakiman dan persetujuan raja-raja Jawa, maka presiden Soekarno pada tanggal 20 Agustus 1947 mengeluarkan undang-undang no 23 tahun 1947. Undang-undang ini merupakan penguatan dari maklumat menteri kehakiman yang merupakan undang-undang tentang penghapusan pengadilan raja (*zelfbesturrechtpraak*).

Undang-undang tersebut, selain berisi tentang penghapusan pengadilan raja, juga mengatur tentang peralihan perkara yang ditangani oleh pengadilan raja (*Pradoto*). Semua pengadilan raja di Jawa dan Sumatera dihapuskan (pasal 1 ayat 1) dan kekuasaan pengadilan raja dialihkan pada pengadilan negeri (pasal 1 ayat 2). Semua perkara yang baru ditangani oleh pengadilan raja, dialihkan kepada pengadilan negeri dan menggunakan hukum negara yang telah diperbaharui dengan cara mengirimkan surat / berkas perkara kepada pengadilan negeri (pasal

²⁹ “Surat Balasan Mangkunegaran VIII Kepada Menteri Kehakiman”. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

2). Perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan raja tetap menggunakan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu hukum kerajaan (pasal 3), sedang uu no 23 mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 1947 (pasal 4)³⁰. Seluruh aspek mengenai pengadilan dan hukum kerajaan sudah tidak diberlakukan lagi di Surakarta dan perkara-perkara yang sebelum tanggal 29 Agustus 1947 masih diberlakukan hukum lama.

Penghapusan pengadilan raja dilakukan pemerintah republik karena beberapa alasan. Alasan pertama yang mendasari dikeluarkannya uu itu yakni adanya keinginan dari penduduk melalui dewan perwakilan daerah Jogjakarta tentang persamaan kewajiban dan hak warga Negara Indonesia mengenai pemberlakuan hukum, karena di keluarga kerajaan masih diberlakukan pengadilan raja³¹. Alasan kedua perpisahan pengadilan bagi warga Negara Indonesia tidak dapat ditoleransi karena bangsa Indonesia bukan bangsa warisan Hindia Belanda. Adanya daerah istimewa (Jogjakarta dan Surakarta) bukan berarti adanya keistimewaan dalam hukum karena daerah istimewa bukan daerah kontrak³². Alasan ketiga diperlukan persatuan dalam menghadapi peperangan yang terjadi.

Adanya penghapusan pengadilan raja membuat keadaan keluarga Kasunanan dan Mangkunegaran dan para jabatan tingginya mempunyai kesamaan dalam hukum. Adanya undang-undang tersebut, golongan yang dulu

³⁰ "Oendang-Oendang No 23 Tahoen 1947 Tentang Penghapoesan Pengadilan Radja (zelfbesturrechtpraak) di Djawa Dan Sumatera. Arsip reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

³¹ "Soerat Kepada Menteri Kehakiman Tentang Hasil Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta". Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

³² "Pendjelaan Oendang-Oendang No 23 Tahoen 1947 Tentang Penghapoesan Pengadilan Radja (zelfbesturrechtpraak) di Djawa dan Soematera. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

berada dalam kekuasaan pengadilan raja menjadi sama-sama ikut dalam kekuasaan pengadilan negeri. Hilangnya kekuasaan pengadilan raja membuat para pejabat tinggi keraton tidak berani seenaknya melakukan tindak kriminal.

C. Peradilan Di Surakarta Tahun 1945-1947

Susunan kekuasaan serta acara daripada badan-badan pengadilan pada jaman republik Indonesia dalam garis besarnya adalah sama dengan susunan kekuasaan serta acara daripada jaman Jepang. Hukum kolonial yang ditinggalkan seperti adanya tahun 1942, sebagian hasil perkembangan dari pemerintahan Hindia Belanda diteruskan dan dinyatakan tetap berlaku. Pasal II aturan peralihan undang-undang dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang”³³, namun dalam beberapa hal terdapat penambahan dan pengurangan dalam hukum pidana.

Pada awal revolusi hukum yang berlaku masih menggunakan hukum balatentara Jepang. Pada tahun 1946 melalui undang-undang no 1 tahun 1946, pemerintah mengeluarkan putusan bahwa hukum acara pidana yang dipakai merupakan hukum Hindia Belanda tahun 1942 bukan hukum kriminal buatan Jepang (*Gunsei Keizerei*). Ada beberapa peraturan-peraturan hukum pidana Hindia Belanda yang mengalami perubahan. Perubahan-perubahan dalam peraturan hukum Hindia Belanda tahun 1942 hanya semata-mata untuk disesuaikan dengan Negara Indonesia yang merdeka, misalnya *Wetboek van*

³³ Soetadyo Wignjosoebroto, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia 1840-1990*, Jakarta : raja Grafindo Persada, halaman 91

Strafecht Voor Nederlandch-Onderdaan dalam kitab undang-undang hukum pidana diganti dengan warga Negara Indonesia³⁴.

Susunan dan bentuk pengadilan pada masa revolusi masih melanjutkan susunan dan bentuk pengadilan masa pemerintahan *Dai Nippon*. Dalam aturan peralihan undang-undang dasar 1945 pasal II disebutkan semua badan Negara dan peraturan yang ada masih dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Berdasarkan aturan peralihan undang-undang dasar itu, pengadilan pada masa Jepang tetap dijalankan.

Susunan dan kekuasaan pengadilan pada masa Jepang masih dijalankan, walaupun terdapat penggantian nama dan penambahan pengadilan. Pada tahun 1947 melalui undang-undang no 7 tahun 1947, dibuat makamah agung. Daerah Surakarta masih terdapat pengadilan diantaranya : 1) pengadilan kawedanan pengganti dari *Gun Hooiin*, 2) pengadilan kabupaten pengganti dari *Ken Hooiin*, 3) pengadilan kepolisian pengganti dari *Keizai Hooiin*, 4) pengadilan negeri pengganti dari *Tihoo Hooiin*. Susunan pengadilan ini masih berlaku sampai tahun 1948. Susunan dan kekuasaan pengadilan pada masa Hindia Belanda tetap dipertahankan walaupun nama pengadilan dirubah.

Adanya aturan yang jelas dalam penerapan hukum tidak membuat peradilan berjalan sebagaimana mestinya. Gejolak politik yang kacau mengakibatkan aturan itu tidak dapat digunakan dengan baik. Hukum yang dibuat oleh pemerintahan tidak untuk digunakan dalam keadaan perang atau keadaan bahaya. Hal itu terjadi di Surakarta yang diberlakukan keadaan daerah bahaya perang sebanyak dua kali bahkan samapi tiga kali (saat terjadi pemberontakan

³⁴ “*Oendang-Oendang Tentang Peratoeran Hoekoem Pidana Tahoen 1946*”. Arsip rekse Pustaka Mangkunegaran VIII no 2440 (lihat lampiran 8)

PKI 1948 dan agresi militer Belanda II). Adanya itu maka dibutuhkan suatu penegakan hukum yang baik namun dalam kenyataannya masih kurang.

Penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan³⁵. Rakyat mengharapkan kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Masyarakat juga menginginkan adanya kemanfaatan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat juga menginginkan dalam penegakan hukum harus mempunyai nilai keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, mungkin penegakan hukum adil bagi seseorang dan tidak adil bagi yang lain.

Penegakan hukum dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat pada suatu daerah. Tidak berjalannya hukum mengakibatkan orang atau kelompok melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya, baik itu yang melanggar hukum atau tidak. Keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk melakukan kerusuhan di Surakarta, seperti partai oposisi (PKI, FDR dll) bagi pemerintahan Indonesia. Banyaknya para partai politik yang mempunyai senjata yang bertujuan untuk membela partainya, mengakibatkan sering terjadi bentrokan dengan partai lain seperti penyerangan partai Barisan Banteng terhadap partai Pesindo di Gladag dan Singosaren³⁶. Keadaan yang kacau dapat membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah karena pemerintah dianggap tidak dapat menjamin keamanan dan ketertiban.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Lyberty, halaman 140

³⁶ Julianto Ibrahim, *Op.cit*, halaman 174

Penegakan hukum yang kurang diakibatkan dua faktor yaitu kurangnya kekuatan di penegak hukum dan belum adanya aturan yang tegas dalam pemberlakuan hukum. Kurangnya personil penegak hukum di Surakarta merupakan salah satu faktor kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum di Surakarta. Tabel dibawah ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan personil kepolisian di Surakarta pada tahun 1947-1949.

Tabel 3. Kekuatan Tenaga Kepolisian Bagian Pengusutan
Kejahatan Di Daerah yang Tergolong Biasa, Agak Berat, Berat
Di Surakarta Hingga Bulan Maret 1948

No	Golongan Tindak Kejahatan	Tenaga Kepolisian
1	Biasa	136
2	Agak Berat	17
3	Berat	15
	Jumlah	168

Sumber : Arsip Kepolisian Negara tahun 1947-1949 no 977

Perkara biasa merupakan perkara kejahatan yang berada di perbatasan kabupaten, perkara agak berat merupakan perkara yang berada disekitar perbatasan, sedangkan perkara berat merupakan perkara yang berada di pedalaman. Perkara biasa terdapat kekuatan polisi 136 orang yang terbagi menjadi 64 orang di Solo, 15 orang untuk Boyolali, 9 orang untuk Wonogiri, 4 orang untuk Sukoharjo, 18 orang untuk Karanganyar, 14 orang untuk Sragen, dan 12 orang untuk Klaten. Perkara agak berat terdapat di Jatinom 6 orang dan Lemon 1 orang (Boyolali), Baturetno (Wonogiri) 5 orang, Kartosura dan Bekonang 5 orang (Sukoharjo) dan

Gemolong tidak ada. Perkara berat terdapat pada Gondang Winangun (Klaten) 4 orang, Jatisrono dan Purwantoro (Wonogiri) 11 orang. Kekuatan kepolisian masih ditambah dengan 10 orang di Delanggu (Klaten), Bayudono, Ampel, dan Wonosegoro (Boyolali) 6 orang dan Wuryantoro 7 orang³⁷.

Kurangnya kekuatan polisi dibanding penduduk mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada standar PBB (Persatuan Bangsa Bangsa), standar minimal kuantitas personil polisi 1 : 400 penduduk. Luas wilayah jumlah ideal yaitu 1 tenaga kepolisian untuk mengena daerah pedesaan seluas 1 km persegi dan untuk daerah perkotaan 500 meter³⁸. Penduduk Surakarta pada tahun 1948 hampir mencapai 3.478.677 jiwa, jadi 1 polisi hampir menangani 18.308 jiwa dan luas karesidenan Surakarta mencapai 6.215 km persegi sehingga polisi menangani hampir 32,7 km persegi³⁹.

Kurangnya kekuatan penegak hukum di Surakarta mengakibatkan perkara yang diusut tidak semua tuntas. Setengah jumlah perkara yang ditulis tidak semuanya dapat dituntaskan atau diusut. Tabel dibawah ini akan menjelaskan kurangnya pengusutan kejahatan di Surakarta.

³⁷ Adi Nugroho, 2000, *Kriminalitas di Karesidenan Surakarta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1946-1948*, Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS : Tidak Dipublikasikan, halaman 92

³⁸ Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Matahrari Polisi Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 80

³⁹ Adi Nugroho, *Op.cit*, halaman 98

Tabel 4. Pembagian Tugas-Tugas Kepolisian Di Kantor-Kantor Polisi
Daerah Surakarta Tahun 1948

No	Kantor Polisi	Bagian (orang)	
		Pengusutan Kejahatan	Resersi dan Juru Tulis
1	Kota Surakarta	14	50
2	Klaten	6	27
3	Boyolali	6	15
4	Wonogiri	5	27
5	Sukoharjo	4	5
6	Karanganyar	3	15
7	Sragen	3	11
	Jumlah	41	150

Sumber : Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan : Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Yogyakarta : Bina Citra Pustaka, halaman 123

Kekuatan penegakan hukum yang kurang dibandingkan dengan banyaknya kejahatan mengakibatkan tidak maksimalnya kerja penegak hukum. Kota Surakarta yang kejahatannya tertulis lima puluh kasus hanya dapat diusut empat belas. Daerah yang lain juga mengalami hal sama, kejahatan yang begitu banyak hanya sedikit pengusutannya. Bukan hanya kepolisian yang mengalami kesulitan dalam penegakan hukum, pengadilan juga mengalami hal serupa. Waktu awal revolusi anggota polisi bahkan menjadi target tindak kejahatan⁴⁰.

⁴⁰ Polisi pada masa Jepang merupakan para pamong praja, saat terjadi revolusi pamong praja menjadi sasaran kejahatan oleh para bandit. Hal itu disebabkan pamong praja dianggap harus bertanggung jawab atas penderitaan penduduk Surakarta pada masa Jepang. Julianto Ibrahim, *Op.cit*, halaman 132

Pada dasarnya kriminalitas yang terjadi pada masa revolusi merupakan luapan kekecewaan terhadap birokrasi pada masa kolonial. Kebanyakan dari korban merupakan golongan dari kerajaan seperti abdi dalem, pamong praja dan orang tionghoa. Penduduk menganggap bahwa golongan tersebut, yang telah membuat penderitaan mereka.

Kejahatan dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat. Pada suatu waktu, sesuatu disebut jahat sedang pada waktu lain tidak lagi merupakan kejahatan dan begitu sebaliknya⁴¹. Perbanditan masa kolonial dianggap penduduk sebagai teman atau bahkan pahlawan namun waktu revolusi perbanditan hanya dianggap sebagai pengacau keamanan saja. Waktu dan tempat tidak tepat untuk melakukan perbanditan.

Angka kriminalitas pada awal revolusi tidak begitu tinggi walaupun keadaan kacau, tetapi angka tersebut meningkat pada babak akhir revolusi. Penyebab naiknya angka kriminalitas karena adanya kudeta PKI dan Surakarta diduduki oleh Belanda, tanggal 25 Desember 1948. Kriminalitas yang terjadi di Surakarta kebanyakan berupa pengedoran, penculikan dan pembunuhan. Tindak pengedoran merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh segi sosial ekonomi, sedang penculikan dan pembunuhan dilatar belakangi oleh segi politik.

Pada awal revolusi tindak kriminal yang sering dilakukan berupa penggedoran. Hal itu disebabkan pada awal revolusi keadaan perekonomian penduduk Surakarta buruk. Adanya himpitan ekonomi dan langkanya akan

⁴¹ Drs. Simandjuntak, S.H, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial : Suatu Pengantar Filsafat Existensiaisme yang Mengaku Manusia Sebagai Dialog*, Bandung : Tarsito, halaman 70

makanan pokok dijadikan faktor utama para gedor untuk melakukan tindak kriminal.

Kondisi sosial ekonomi penduduk Surakarta masa revolusi sangat memprihatinkan. Awal revolusi, eksploitasi terhadap penduduk masih terjadi. Badan-badan buatan Jepang yang berfungsi untuk mengeksploitasi masih dijalankan oleh pemerintahan kerajaan Surakarta. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh keraton seperti pembagian dan pengumpulan pakaian, penarikan pajak, penetapan harga kebutuhan pokok dan beberapa daerah masih terjadi penyerahan padi⁴².

Kondisi yang tidak menentu mempengaruhi tinggi rendahnya harga kebutuhan pokok. Pemerintahan RI melalui Menteri Kemakmuran membuat suatu peraturan tentang penetapan harga barang⁴³ yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober 1946. penetapan harga bertujuan agar penduduk tidak tertekan akan tingginya harga kebutuhan bahan pokok dari tahun ke tahun.

⁴² Julianto Ibrahim, *Op.cit*, halaman 110

⁴³ Ada beberapa harga kebutuhan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak boleh dinaikkan, seperti padi kering, beras giling dan arang kampoeng. "*Daftar Lampiran Peratoeran Menteri Kemakmoeran No 2 Tentang Penetapan Harga Barang Dalam Peratoeran Tentang Harga tahun 1946*". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 536

Tabel. 5. Harga Rata-Rata (dalam rupiah) Kebutuhan Pokok di Pusat-pusat Pasar Wilayah Republik

Produksi (kg)	Penetapan Pemerintah (1946)	Agustus 1947	Agustus 1948
1. Beras	0.15	1.66	17.50
2. Gula	1.00	1.58	7.30
3. Garam	0.25	3.48	14.30
4. Daging	-	4.50-13.60	76-187.50
5. Kedelai	0.22	2.00	12.00
6. Minyak Kelapa (600 cc)	0.52	5.09	38.20

Sumber : Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan : Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Yogyakarta : Bina Citra Surakarta, halaman 111

Pada tahun 1947 sampai tahun 1948, harga kebutuhan pokok terlalu melonjak tinggi. Harga-harga kebutuhan pokok di daerah Surakarta tidak jauh berbeda, dalam satu bulan selalu mengalami perubahan⁴⁴. Ketidak stabilan harga disebabkan blockade ekonomi Belanda terhadap pedistribusian barang pokok, selain itu juga dikarenakan banyaknya penimbunan barang sehingga barang menjadi langka.

Ketidak stabilan harga kebutuhan pokok disebabkan karena inflasi di Indonesia. Inflasi terjadi karena banyaknya mata uang yang beredar didalam masyarakat. Di bawah ini akan menjelaskan bagaimana peredaran mata uang yang tidak teratur masa akhir pendudukan Jepang.

⁴⁴ "*Laporan Harga Pangan di Mangkunegaran Tahun 1949*". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 543

Keadaan peredaran mata uang di Jawa dari masa akhir pendudukan Jepang sampai bulan Desember 1945.

Mata uang pendudukan Jepang yang beredar	:1.600.000.000
Sisa dari pemerintahan Hindia Belanda dan de Javasche	: 300.000.000
Mata uang Jepang cadangan yang disita NICA	: 2.000.000.000
Jumlah	: 3.900.000.000 ⁴⁵

Pada awal kemerdekaan presiden memberi maklumat agar mata uang jaman Jepang tetap digunakan sebagai alat pembayaran. Pada tanggal 6 Maret 1946 ditetapkan pemakaian dua macam mata uang sebagai alat pembayaran yang berdasarkan maklumat presiden RI No 1/ 10 tahun 1946⁴⁶. Pertama uang buatan Hindia Belanda dan De Javanische Bank dan mata uang buatan Jepang. Dari semua jenis mata uang tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Nilai yang berbeda membuat masyarakat bingung, mata uang mana yang harus dipakai untuk alat pembayaran.

Pada tanggal 30 Oktober 1946 pemerintahan RI mengeluarkan mata uang sendiri yang dinamakan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia)⁴⁷. Di tempat-tempat pendudukan RI uang NICA dianggap tidak berlaku⁴⁸. Banyaknya jenis mata uang yang beredar di daerah Surakarta membuat beberapa laskar mengumumkan

⁴⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta : Balai Pustaka, halaman 173

⁴⁶ “*Turunan Maklumat Presiden Tentang Mata Uang yang Berlaku Maret Tahun 1946*”. Arsip Rekso Pustoko no 676

⁴⁷ ORI menjadi alat pemersatu tekad bangsa atau sebagai alat perjuangan dan sebagai salah satu atribut kemerdekaan. “*UU No 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran ORI*”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 2385

⁴⁸ Banyaknya uang NICA yang beredar di daerah Republik seperti di Surakarta, dikarenakan adanya pedagang dari daerah Belanda yang berdagang di Surakarta dengan menggunakan uang NICA. *Kedaulatan rakjat, 23 Oktober 1947*

bahwa perbandingan antara uang RI dengan uang lain adalah 10 banding 1⁴⁹, dengan demikian nilai ORI lebih tinggi daripada mata uang lain.

Penggedoran merupakan tindak kriminal yang sama dengan perampokan atau pencurian. Pada masa kolonial dikenal dengan istilah kecu. Para benggol (pemimpin gedor) menggunakan keadaan kacau untuk menjadi pemimpin baru di pedesaan⁵⁰. Perampokan kadang dilakukan sendirian namun biasanya dilakukan secara berkelompok. Perampokan dengan cara berkelompok sangat efisien, satu orang melakukan perampokan sedang yang lain mengawasi keadaan.

Ada beberapa kasus perampokan yang pelakunya satu daerah dengan korban. Seperti halnya dalam kasus perampokan di desa Karangdowo, kelurahan Gajah Dampo, Karanganyar pada bulan Juli 1946. Korban bok Wirjodikromo dirampok oleh dua orang yakni Djojosoemarto dan Kartoloso. Pelaku mengambil barang berupa 6 buah piring dan 2 ekor ayam dengan kerugian R. 40,- Perampokan dilakukan dengan cara menggali tanah di sekitar dinding. Pelaku merupakan buronan polisi karena juga pernah melakukan perampokan di desa Blembem. Pelaku merupakan orang yang bertempat tinggal di satu kelurahan dengan korban⁵¹.

Para pelaku mempunyai umur yang beraneka ragam, ada yang masih muda dan ada yang sudah tua. Pada kasus perampokan di desa Podjok, kalurahan

⁴⁹ "Pengumuman Pasukan Gerilya Tanggal 12 Maret 1946 Antara Lain Karena Kekacauan Mata Uang di Surakarta Karena Ulah Belanda maka Ditetapkan Bahwa Krus Mata Uang RI dengan Mata Uang yang Dipaksakan Belanda Adalah 10 : 1". Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 897

⁵⁰ Pada masa awal revolusi para benggol berhasil memobilisasi massa untuk melakukan pengedoran terhadap harta milik orang yang selama ini dianggap telah menyengsarakan penduduk. Peranan Benggol hanya sebatas di pedesaan, karena daerah perkotaan dikontrol oleh kekuatan lain seperti laskar. Julianto Ibrahi, *op.cit*, halaman 232

⁵¹ "Berkas Kasus Pidana No 343 Tahun 1947" Arsip pengadilan Negeri Surakarta

Baron (Nguter), Sukoharjo, pada tanggal 11/12 Juli 1946. Rumah Wioredjo telah dirampok oleh dua orang anak muda, yaitu Gimin (14 tahun) dan Soenar (16 tahun). Mereka mengambil 15 buah kelapa di halaman rumah Wioredjo⁵². Berbeda dengan perampokan yang terjadi di desa Ngasinan, Karangnyar, tanggal 21/22 Januari 1947, pelaku sudah mempunyai umur. Mertoredjo (50 tahun), Karsodikromo (30 tahun) dan Kojodjojo (35 tahun) telah merampok bok Wirjodikromo pada jam 12.30 malam hari dengan cara menggali tanah di dekat dinding. Pelaku mengambil barang berupa seperangkat kain dan baju⁵³.

Belum adanya aturan yang jelas dalam penanganan hukum juga merupakan faktor dari kurangnya penegakan hukum. Awal tahun 1946 pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang peraturan hukum yang diberlakukan di daerah republik termasuk Surakarta. Undang-undang tersebut lalu dikenal dengan Undang-Undang No 1 tahun 1946, yang merupakan perbaikan dari undang-undang kriminal pada tahun 1942. Undang-undang itu hanya dapat diberlakukan pada saat keadaan negara normal bukan pada saat negara dalam keadaan perang. Pada awal dan pertengahan revolusi, Surakarta diberlakukan keadaan bahaya perang sebanyak dua kali.

Tanpa adanya aturan yang tegas tercermin dari putusan pengadilan negeri Surakarta. Hampir dari semua putusan perkara pengadilan tidak berdasarkan hukum yang berlaku bahkan hampir semua putusan perkara hanya berupa

⁵² “*Berkas Kasus Pidana No 756 Tahun 1947*” Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

⁵³ “*Berkas Kasus Pidana No 759 Tahun 1947*” Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

tahanan luar⁵⁴. Putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dikarenakan masih adanya kebiasaan dari para hakim, pada waktu masa pemerintahan Jepang. Pada masa itu hakim dapat memberikan hukuman kepada tersangka hanya berdasarkan kebijakannya. Hal lain yang mempengaruhi putusan pengadilan yaitu karena keadaan Surakarta yang kacau sehingga pengadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagai contoh pada kasus Mertoredjo, Karsodikromo, dan Kardjodjojo, jalannya pengadilan harus ditunda sampai 17 Januari 1948, yang seharusnya diputuskan pada tanggal 20 Desember 1947

Jalannya pengadilan pada awal revolusi berjalan dengan cara normal. Tersangka, barang bukti, perangkat pengadilan (hakim dan jaksa), dan saksi harus dihadirkan di pengadilan agar dapat diputuskan hukumannya. Hal itu berbeda pada waktu sk no 46 terbit, tersangka tidak harus dihadirkan di pengadilan. Keadaan bahaya perang pada awal dan pertengahan revolusi tidak begitu mengganggu jalannya pengadilan negeri Surakarta namun waktu Belanda menguasai Surakarta pengadilan harus dijalankan dengan bergerilya.

Putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku terjadi pada kasus Mertoredjo, Karsodikromo, dan Kardjodjojo. Mereka bertiga telah melakukan kejahatan pada tanggal 21/22 Januari 1947 yang melanggar pasal 363 ayat 1, 3, 4,5, jo 56. Dalam pasal 363 menjelaskan bahwa Mertoredjo dapat dihukum 9 tahun karena telah melakukan pencurian di malam hari, dilakukan bersama dengan Karsodikromo dan masuk ke rumah orang lain dengan cara merusak. Kardjodjojo bersalah karena telah melanggar pasal 56 dituduh

⁵⁴ Hampir dalam berkas kasus acara pengadilan di Surakarta menyatakan bahwa penjahat hanya mendapatkan hukuman luar tahanan. *Berkas Kasus Acara Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 1945-1946*

membantu dalam pencurian Meroredjo dan Karsodikromo⁵⁵. Mereka diadili pada tanggal 20 Desember 1947 namun ditunda sampai tanggal 17 Januari 1948, karena Mertoredjo belum tertangkap. Dalam acara pengadilan itu semua saksi, bukti dan tersangka dihadirkan namun putusan hakim hanya memberikan hukuman luar tahanan⁵⁶. Hal yang sama juga terjadi pada kasus Wongsodikromo. Wongsodiktomo telah melakukan kejahatan berupa pencurian, yang telah melanggar pasal pasal 363 ayat 1, 3,5. Wongso dikromo seharusnya mendapatkan hukuman sebesar 6 tahun penjara tapi hanya mendapatkan hukuman luar tahanan. Wongsodikromo diadili pada tanggal 22 Nopember 1947 dan melakukan kejahatan pada tanggal 13/14 Juli 1947⁵⁷.

Pada kasus yang menimpa Ngadiman (25 tahun) sedikit mengalami perbedaan. Tersangka telah melakukan kejahatan berupa pencurian di pasar Gede, pada tanggal 27 Nopember 1946, berupa 1 karung merica dengan tafsiran kerugian sekitar R.80,-. Tersangka diadili pada tanggal 22 Maret 1947 dituntut pasal 362. Pada pasal itu tersangka dapat dihukum 5 tahun penjara atau denda paling banyak R.60,- namun putusan pengadilan hanya memberikan hukuman 20 hari penjara⁵⁸. Hal yang serupa terjadi pada kasus Gimin dan Soenar. Mereka melakukan kejahatan pada tanggal 11/12 Juli 1946, mereka diadili pada tanggal 29 Maret 1947. Gimin dan Soenar dituduh telah melakukan pelanggaran pada pasal 363 ayat 1,3,4 jo pasal 362. Pada pasal 363 tersangka akan diberikan sangsi

⁵⁵ “*Berkas Kasus Pidana No 759 tahun 1947*”. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

⁵⁶ Hasil putusan pengadilan negeri Surakarta dalam “*Berkas Kasus Pidana no 749 Tahun 1947*”. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

⁵⁷ “*Berkas Kasus Pidana No 707 Tahun 1947*”. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

⁵⁸ “*Berkas Kasus Pidana No 129 Tahun 1947*”. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

hukuman 7 tahun penjara tapi diganti dengan pasal 362 menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar R.60,- namun karena kedua tersangka masih dibawah umur maka hanya dibeikan pasal 45⁵⁹. Pada pasal 45, semua tersangka yang berada di bawah umur akan dibebaskan dari perkara pidana lalu dikembalikan kepada orang tua / wali / pemerintahan supaya dibina, sehingga Gimin dan Soenar dilepaskan dari dakwaan.

⁵⁹ “Berkas Kasus Pidana No 756 Tahun 1946”. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta

BAB IV
PERADILAN KRIMINAL
DI SURAKARTA TAHUN 1948-1949

A. Kekacauan Di Surakarta

Pada tanggal 3 Juli 1947 dibentuk susunan kabinet baru dibawah kepemimpinan Amir Sjafruddin. Kabinet Amir tidak jauh beda dengan kabinet Sjahrir. Pada tanggal 17 Januari 1948 Amir Sjafruddin menandatangani perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville ditentang oleh kelompok kiri seperti PNI, Masyumi, kelompok Tan Malaka dan kelompok Sjahrir. Gejolak perpolitikan mengalami perubahan, dulu pertentangan antara kelompok Sjahrir dengan kelompok Tan Malaka, berubah menjadi pertentangan antara kelompok Tan Malaka dengan kelompok Amir¹. Pada tanggal 23 Januari 1948 kabinet Amir jatuh dan diganti dengan kabinet Hatta.

Kabinet Hatta tidak memasukkan satupun dari kelompok Amir di dalam susunan kabinet. Tindakan tersebut membuat Amir kecewa, untuk menandingi kabinet Hatta maka Amir membuat suatu organisasi tandingan. Pada tanggal 26 Februari 1948 di Surakarta dibentuk suatu partai kiri buatan Amir Sjafruddin yaitu FDR (Front Demokrasi Rakyat). FDR terdiri dari gabungan partai Sosialis, PBI (Partai Buruh Indonesia), Pesindo, dan Sarbupri (Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia). Kekuatan dari FDR dirasa oleh Amir belum begitu kuat maka digabung dengan PKI Muso dan pasukan divisi IV.

¹ Pertentangan paham antara kedua kelompok sudah terjadi pada tahun 1926, karena perbedaan paham tentang putusan prambanan. Soe Hok Gie, tanpa tahun, *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*, Jakarta : Bentang, halaman 11-13

Pasukan divisi IV (panembahan Senopati) ikut bergabung dengan FDR dikarenakan terkena program rasionalisasi tentara dari kabinet Hatta. Rasionalisasi tentara merupakan program pengurangan dan penggabungan jumlah pasukan di tubuh TNI. Pasukan panembahan Senopati juga merupakan salah satu pasukan yang dibuat oleh Amir dimasa masih menjabat menteri pertahanan. Pasukan bentukan Amir di masa itu dinamakan dengan TNI Masyarakat. Kekecewaan yang paling mendalam, karena ditugaskannya pasukan Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat ke daerah kekuasaan pasukan panembahan Senopati. Pasukan divisi IV merupakan pasukan yang mempunyai wewenang atas daerah Semarang, Surakarta dan Madiun, yang dikomandani oleh Kolonel Sutarto lalu diganti oleh Letkol Suadi, setelah Kolonel Sutarto ditembak oleh seorang pemuda yang tak dikenal. FDR dan badan perjuangan yang bergabung didalamnya (pasukan Panembahan Senopati, Brigade Yadau, Brigade Suyoto dari TLRI (Tentara Laut Republik Indonesia) dan Pesindo) berusaha membuat Surakarta menjadi daerah kacau atau *wild west*. Kekacauan tersebut diantaranya pemogokan buruh pabrik goni di Delanggu pada tanggal 26 Februari hingga 18 Juli 1948². Pemogokan buruh di Delanggu disebabkan adanya keinginan dari buruh akan persamaan upah, antara buruh tetap dengan buruh musiman. Pemerintahan Republik beranggapan bahwa pemogokan buruh di Delanggu dilatar belakangi oleh partai politik (FDR). Aturan tentang pembagian upah atau gaji sebenarnya sudah diterima oleh hampir semua buruh di Indonesia.

Pertentangan antara kelompok Tan Malaka dengan kelompok PKI disebabkan adanya perbedaan dasar prinsip. PKI menganggap bahwa Tan Malaka

² *Ibid*, halaman 126, *Murba 12 Djuli 1948*

merupakan penganut Tronsky yang dianggap sebagai pengkhianat perjuangan revolusioner³. Revolusi yang dilakukan harus mendapat dukungan dari pusat dan berpusat di Uni Soviet. PKI Muso merupakan penganut dari Stalin. Kelompok Tan Malaka menganggap bahwa revolusi tidak harus meniru Uni Soviet karena tiap-tiap negara mempunyai struktur masyarakat yang berbeda beda.

Kelompok Tan Malaka membuat suatu organisasi yang didirikan pada bulan Agustus 1947 yang bernama GRR (Gerakan Rakyat Revolusioner). GRR merupakan perpanjangan dari front anti imperialisme dan banteng republik Indonesia. Tokoh-tokoh penting dari GRR merupakan tokoh penting dari Barisan Banteng seperti Dr Moewardi, Syamsuel Harya Oedaya keduanya sebagai ketua dan wakil ketua.

Pertentangan antara kelompok Tan Malaka (GRR) dengan kelompok Amir mengakibatkan keadaan di Surakarta menjadi semakin panas. Culik menculik antara kedua belah pihak saling terjadi. Peristiwa culik menculik terjadi dikarenakan adanya siaran radio dari PKI yang menyatakan bahwa markas besar Pesindo telah diserang dan hampir 12 orang dinyatakan diculik. Akibat dari pemberitaan itu, FDR membalas dengan menculik salah satu tokoh GRR. Dr. Moewardi diculik pada tanggal 13 September 1948 oleh orang yang tak dikenal saat sedang melakukan operasi di rumah sakit pusat Surakarta. Saat ditemukan keadaan Dr. Moewardi sudah tidak bernyawa di daerah Joyotakan. GRR terutama Barisan Banteng menduga bahwa yang melakukan penculikan dan pembunuhan Dr. Moewardi merupakan dari pihak FDR. Barisan Banteng membalas perbuatan

³ A.H.Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 8*, Bandung : Angkasa, halaman 209

dari FDR dengan cara melakukan penyerangan terhadap markas Pesindo di Gladag dan Singosaren pada tanggal 15 September 1948⁴.

Pertentangan antara kedua kelompok itu menjalar kepada pertentangan antara pasukan hijrah Siliwangi dengan pasukan Panembahan Senopati pada tanggal 20-24 Agustus 1948. Pertentangan antara kedua pasukan itu diawali dengan pengepungan empat batalyon tentara Solo (Pasukan TP liar yang tergabung dalam Gajah Mada, CPM Sumber Nyawa yang tertipu, pasukan Yadau dan pasukan IV lama) terhadap pasukan Siliwangi batalyon Rukman di Tasikmadu. Peristiwa dipicu oleh beberapa tentara Siliwangi yang merampas barang orang lain saat berada di Solo. Peristiwa itu dapat dituntaskan dengan damai melalui Panglima Besar Soedirman yang turun langsung memberikan perintah.

Peristiwa Tasikmadu menjadi landasan bagi pihak kiri dalam hal bila anggotanya hilang. Pada tanggal 1 September 1948 dua anggota PKI hilang dan Letkol. Suherman dari TNI Masyarakat juga hilang. Pada tanggal 7 September 1948 tujuh anggota Panembahan Senopati yang disuruh untuk mencari tiga orang yang hilang tadi juga ikut hilang. Hilangnya sembilan dari anggota FDR itu membuat marah para anggota FDR yang lain. Mereka menuduh pasukan Siliwangi Lukas yang melakukan penculikan terhadap anggota yang hilang tadi. Pada tanggal 13 September 1948 pasukan Panembahan Senopati dibawah

⁴ Julianto Ibrahim, 2004, *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan : Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*, Yogyakarta : Bina Citra Pustaka, halaman 176.

pimpinan Letkol Suadi dan pasukan komando Surakarta dibawah pimpinan Mayor Slamet Riyadi menyerang markas pasukan Siliwangi di Srambatan⁵.

Keadaan yang semakin kacau di Surakarta membuat Panglima Besar Soedirman mengusulkan kepada presiden agar Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Gubernur Militer di Surakarta. Presiden dengan persetujuan parlemen akhirnya pada tanggal 17 September 1948 mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer di Surakarta. Pada tanggal 18 September 1948 Kolonel Gatot Subroto tiba di Solo. Tugas pertama gubernur militer di Surakarta memerintahkan kepada semua komando yang berselisih untuk segera menghentikan peperangan dan melapor sampai pada tanggal 20 September 1948, apabila tidak melapor maka komandan yang membawahi komando akan dianggap sebagai musuh negara. Perintah gubernur militer itu untuk sementara waktu menghentikan baku tembak di Surakarta.

B. Pemerintahan Militer Di Surakarta

Tanggal 19 Desember 1948 Belanda berhasil menduduki Jogjakarta dengan agresi militer yang kedua. Presiden, wakil presiden dan sebagian menteri berhasil ditahan oleh Belanda. Wakil Presiden memerintahkan supaya perjuangan tetap dijalankan yang dipimpin oleh panglima Jenderal Soedirman. Perjuangan wilayah Jawa dipimpin oleh Panglima Komando Djawa yakni Kolonel Nasution.

Dalam mengantisipasi adanya agresi militer II panglima besar angkatan besar membuat suatu siasat. Pada tanggal 8 Nopember 1948, panglima Besar Angkatan Perang, Jenderal Soedirman memberikan siasat perang dalam

⁵ *Ibid*, halaman 175-176

menghadapi Belanda. Pokok-pokok perintah siasat no 1 diantaranya : 1) melawan agresi militer Belanda tidak lagi menggunakan front linier, 2) wilayah pertahanan Jawa menggunakan sistem *wehrkreise*, 4) medan perang Jawa dari karesidenan Banten sampai Besuki berada di bawah komando Kolonel A.H Nasution sebagai panglima MBKD (Markas Besar Komando Djawa), 5) membentuk kantong-kantong gerilya di daerah penduduk Belanda, 6) eksistensi pemerintah RI tetap dipertahankan, 7) berhubung negara dalam keadaan perang maka diberlakukan pemerintahan militer, khususnya yang berlaku untuk seluruh Jawa berdasarkan maklumat MBKD intruksi no 1/ MBKD/ '48 tanggal 20 Desember 1948⁶.

Pada tanggal 22 Desember 1948 melalui no 1/MBKD/1948, Jawa diberlakukan pemerintah militer yang dibagi menjadi empat daerah otonom antara lain : 1) Divisi I meliputi Jawa Timur bermarkas di Kediri dibawah Kolonel Sungkono, 2) Divisi II meliputi Jawa Tengah bagian utara bermarkas di Solo dibawah Kolonel Gatot Subroto, 3) Divisi IV meliputi Jawa Tengah bagian barat bermarkas di Magelang, 4) Divisi IV meliputi Jawa Barat yang dibawahi oleh Letnan Kolonel Daan Yahya. Setiap daerah otonom akan dipimpin oleh Gubernur Militer yang dirangkap oleh kepala divisi. Maksud pembentukan pemerintahan militer untuk mengusahakan agar ada suatu pemerintahan yang tegas yang dapat membantu pihak militer dalam menghadapi Belanda.

Susunan pemerintahan militer menurut intruksi Panglima MBKD A. H Nasution antara lain : 1) panglima besar angkatan perang / PBAP, 2) panglima tentara teritorial Jawa / PTTD, 3) gubernur militer / GM, yang mengkoordinir

⁶ Paguyupan Para Pelaku Pemerintahan RI Balai Kota Surakarta Dalam Pendudukan Belanda, 1995, *Riwayat Perjuangan Para Pelaku Pemerintah Republik Indonesia Balai Kota Surakarta Dalam Pendudukan Belanda 1948-1950, Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara dan Bangsa*, Jakarta : tanpa penerbit, halaman 11

pemerintahan militer di tingkat karesidenan, 4) pemerintahan militer daerah / PMD, mengkoordinir pemerintahan di tingkat daerah atau residen, 5) komando distrik militer / PM Kb yang mengkoordinir pemerintahan militer di tingkat kabupaten, 6) komando order distrik / PM Kt yang mengkoordinir pemerintahan militer ditingkat kecamatan, 7) lurah / kepala desa, kader desa yang mengurus ditingkat kalurahan / desa⁷. PTTD menjadi kepala pemerintahan militer (adminitrasi) yang dibantu oleh menteri dalam negeri. Pada tingkatan GM, militer (adminitrasi) yang dibantu oleh menteri dalam negeri. Pada tingkatan GM, PMD, dan PM Kb pemerintahan militer dipegang oleh dua jawatan, untuk jawatan teritorial dipegang oleh militer yang dibantukan oleh staf, dari sipil memegang jawatan sipil. Tingkatan PM Kt dipegang oleh komando KODM sebagai kepala PM Kt. Camat mempunyai kedudukan langsung dibawah PM Kt dan jabatan sebagai staf sipil dipersatukan dalam satf PM Kt⁸.

Pada tingkat kelurahan dan kepala desa dipegang oleh pejabat sipil atau kepala desa atau pamong desa. Hal ini dikarenakan lurah atau kepala desa sangat dekat dengan rakyat, sehingga dapat memberikan pengarahan bila terdapat intruksi dari pihak atasan. Pada awal revolusi, lurah dan kepala desa menjadi sasaran dari revolusi sosial tapi pada akhir revolusi lurah dan kepala desa digunakan sebagai dasar pemerintahan militer dengan tujuan pertahanan rakyat semesta dapat dijalankan. Lurah, kepala desa atau pamong desa merupakan pilihan rakyat sehingga setiap perkataan akan dilaksanakan . Upaya agar

⁷ Dwi Cahyo wahyu Darmawan, 1996, *Pembentukan Haminte Kota di Surakarta*, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa, tidak dipublikasikan, halaman 79

⁸ Apabila ketua PM Kt berhalangan tugas maka yang berhak untuk menggantikannya bukan A W (camat), melainkan wakil komando KODM. A.H. Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10*, Bandung : Angkasa, halamn 368


mendapat kepercayaan dari kepala desa, maka setiap kepala desa dihormati oleh tentara atau diperbolehkan untuk membentuk pager desa yang terdiri pemuda⁹.

Daerah Surakarta masuk dalam daerah kekuasaan gubernur militer D.M.I II yang masuk dalam sub wehrkreise (WK I) dikomandoi oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Wilayah surakarta membentuk swk 106 yang dibagi menjadi 5 rayon. Pada tanggal 27 April 1949 pimpinan swk 106 diganti oleh Mayor Achmadi melalui putusan dari G M II no 40 / ipm/ gm/ 1949 yang menegaskan bahwa sekali lagi bahwa cdt. Militer kota Surakarta Mayor Achmadi adalah instansi tertinggi di daerah kota Surakarta baik mengenai urusan pertahanan maupun mengenai urusan pemerintahan¹⁰. Melalui surat putusan dari GM tersebut, Mayor Achmadi mempunyai wewenang untuk mengeluarkan undang-undang dibawah GM untuk daerah Surakarta. Dibawah ini merupakan bagan susunan pemerintahan militer daerah Surakarta.

⁹ Pager desa berguna sebagai tungan, petunjuk jalan atau bahkan untuk turun aktif dalam perang gerilya, *Ibid*, halaman 360

¹⁰ "Pengumuman No : 15/ IX/ Kmdk / Png – "49/ I, Tentang Urusan Daerah Istimewa Surakarta". Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaraan VIII no 916

Bagan Susunan Pemerintahan Militer di Surakarta



Sub wehrkreise 100 sampai sub wehrkreise 105 meliputi daerah sekaresidenan Surakarta, sedangkan sub wehrkreise 106 bertugas di wilayah *haminte* Surakarta.

Sw 100 membawahi empat rayon dengan daerah kekuasaan Boyolali, sw 101 membawahi kekuasaan di wilayah Klaten, sw 102 berkuasa di wilayah Wonogiri, sw 103 mempunyai kekuasaan di wilayah Sukoharjo, sw 104 membawahi kekuasaan di wilayah Karanganyar dan sw 105 berkuasa di Sragen. Sw 106 membawahi rayon V yang bertugas melindungi walikota dalam menjalankan tugasnya.

Pada tanggal 25 Desember 1948 Surakarta berhasil diduduki Belanda dan walikota tidak berhasil melarikan diri sehingga tertangkap oleh pihak Belanda. Tertangkapnya walikota mengakibatkan pemerintahan Surakarta menjadi kosong. Pada tanggal 24 Januari 1949, berdasarkan usulan dari Let. Kol. Slamet Riyadi dan persetujuan dari GM dan menteri dalam negeri Dr. Sukiman agar residen Soediro mau diangkat menjadi walikota, namun hal itu ditolak. Soediro mengusulkan agar Soedjatmo Soemowardojo yang dibantu oleh seorang militer untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan yakni Soeharjo Soerjopranoto¹¹. Intruksi sipil dari walikota, residen, bupati, camat dan lurah diperbantukan kepada pemerintahan militer sesuai dengan jajaran atau tingkatan masing-masing.

C. Peradilan Militer Di Surakarta Tahun 1948-1949

1. Pemberlakuan Surat Keputusan No 46 / MBKD / 1949

Pada awal revolusi orang atau kelompok yang kuat dapat menjalankan pengadilan sendiri terhadap kelompok yang lemah bahkan orang atau kelompok

¹¹ Soedjatmo Soemowardojo merupakan seorang mahasiswa, tanggal 10 Juli 1949 jabatan walikota diserahkan terimakan dari Soedjatmo Soemowardojo kepada Soeharjo Soerjopranoto. Dwi Cahyo Wahyu Darmawan, *Op. cit*, halaman 80

yang dianggap pro Belanda akan dihukum. Banyak para komandan bertindak sendiri sendiri sebagai hakim tanpa adanya kontrol sehingga sulit dibedakan antara pembunuhan dengan hukuman mati, sulit membedakan antara penahanan dengan penculikan dan sulit membedakan antara perampokan dengan penyitaan. Agar kekacauan itu tidak terulang lagi maka pemerintahan melalui pemimpin tertinggi MBKD membuat suatu peraturan tentang menjalankan peradilan dalam keadaan bahaya perang.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda berhasil menguasai daerah Republik. Pimpinan besar angkatan perang Jenderal Soedirman mengintruksikan supaya pemerintahan dijalankan dengan cara militer. Pemerintahan yang berbentuk militer mengakibatkan ikut berubahnya bentuk peradilan. Peradilan yang semula dijalankan dengan cara sipil diubah menjadi peradilan militer yang dijalankan dengan cara militer, sedangkan hukum yang digunakan disesuaikan dengan keadaan perang. Badan pemerintahan termasuk pengadilan dijalankan dengan gerilya¹², diungsikan di daerah pinggiran. Alat pemerintahan diungsikan bertujuan agar pemerintahan tetap berjalan semestinya walaupun dalam keadaan perang.

Pada tanggal 1 Februari 1949 komandan tertinggi angkatan darat Jawa, Kolonel A. H. Nasution mengeluarkan surat keputusan tentang pengaturan peradilan militer pada masa bergerilya. Surat keputusan itu dikenal dengan Surat Keputusan No 46 / MBKD / 1949. Surat keputusan ini mengatur tentang peraturan darurat pengadilan Tentara Pemerintahan Militer, Pengadilan Sipil Pemerintahan Militer, Mahkamah Tentara Luar Biasa dan tentang cara

¹² Wawancara dengan bapak Sokarno tanggal 22 April 2008

menjalankan hukuman penjara. Kehakiman dalam keadaan darurat hanya sampai pada tanggal 19 April 1950, karena Belanda sedikit demi sedikit menarik pasukannya di daerah republik¹³.

Surat keputusan ini dibuat bertujuan agar hukum dapat berjalan walaupun dalam keadaan perang. Pemerintahan tidak menginginkan tiap-tiap komandan bertindak sendiri sendiri menjadi hakim tanpa ada aturan. Komandan yang bertindak sendiri dapat merugikan bangsa dalam menghadapi perang gerilya. Surat keputusan ini menyebabkan adanya aturan tegas tentang hukum pada waktu perang sehingga tidak ada lagi pembunuhan atas dasar “siapa yang lebih kuat” dapat memberikan hukuman atau menjadi hakim¹⁴.

Surat keputusan ini memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa negara masih dapat menegakkan hukum walaupun dalam keadaan perang. Sebagai negara hukum, hukum harus ditegakkan walaupun dalam keadaan perang¹⁵. Adanya suatu kepastian hukum dari negara menambah kepercayaan masyarakat bahwa negara masih ada dan dapat memberikan atau menjalankan peradilan. Adanya aturan yang tegas dalam penegakan hukum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga tidak dapat dimasuki pengaruh dari Belanda.

¹³ *Surat Putusan : Tentang Pengembalian Keadaan Pengadilan Negeri dan Kepolisian di Surakarta Dalam Keadaan Sebelum 19 Desember 1948*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 1128

¹⁴ A.H. Nasution, 1992, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 10*, Bandung : Angkasa, halaman 416

¹⁵ *Uraian Tentang Pemerintahan Republik Indonesia, Mengenai Hal-Hal Staatsrechtelijk*. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no2232

Pada dasarnya surat putusan itu dibuat secara mendadak. Surat putusan dibuat karena dilatarbelakangi kerja para hakim dan jaksa tidak akan bisa berjalan dengan baik selama dalam keadaan perang dan hanya dapat berjalan baik saat tidak berkeadaan perang. Surat putusan itu konsep pembuatannya dibuat oleh Mayor Widya dan Ali Budiarjo yang diberikan kepada jaksa agung Tirtaminata. Pada dasarnya konsep tersebut mengatur kejaksaan dan kehakiman baik buat ketentaraan maupun sipil, yang secara praktis dapat dikerjakan oleh setiap komando dan kepala desa¹⁶.

Peradilan militer terbagi dua bagian yakni pengadilan tentara dan pengadilan sipil dari pemerintahan militer. Pembagian pengadilan dilakukan untuk dapat memisahkan antara penjahat dari golongan tentara maupun golongan sipil. Pengadilan tentara dilaksanakan dalam beberapa tempat berdasarkan *wehrkreise* atau distrik. 1) untuk tingkat KODM terdapat makamah tentara onder distrik militer (MTODM), 2) untuk tingkat KDM terdapat makamah tentara distrik militer (MTDM), 3) untuk tingkat gubernur militer terdapat makamah tentara gubernur militer (MTGM). Pengadilan sipil terbagi menjadi dua bagian yakni pengadilan kabupaten dan pengadilan kepolisian (kecamatan). Pegangan dalam memberikan hukuman tetap menggunakan kitab undang-undang hukum pidana tentara (KUHPT), KUHP yang telah mengalami perubahan oleh undang-undang no 1 tahun 1946, undang-undang no 1 tahun 1946 dan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang mengandung hukum pidana.

Pengadilan dalam pemerintahan militer dalam menjalankan tugasnya hanya dapat mengadili perkara berdasarkan tempat kekuasaannya. MTODM

¹⁶ A.H. Nasution, *Op.cit* , halaman 419

hanya dapat mengadili para bintara dan prajurit, MTDM hanya dapat mengadili golongan perwira pertama di bawah pangkat Kapten, MTGM hanya dapat mengadili dari golongan perwira berpangkat Kapten sampai dengan Letnan Kolonel. Pengadilan sipil dalam pemerintahan militer untuk semua perkara menjadi tanggung jawab pengadilan kabupaten dan pengadilan kepolisian.

Pengadilan kabupaten berada di wilayah kabupaten dan dipegang oleh bupati. Pengadilan kabupaten merupakan pengadilan yang setingkat dengan pengadilan *Landraad*. Pengadilan kepolisian mempunyai kekuasaan seluas tingkat kecamatan dan dipegang oleh camat. Pengadilan kepolisian merupakan pengadilan setingkat dengan pengadilan *Langerecht*.

Pegangan dalam penyelenggaraan pengadilan menggunakan hukum yang telah ditentukan dalam surat putusan MBKD tahun 1949 no 49. Keadaan perang hukuman penjara ditiadakan dan diganti dengan hukuman denda membayar uang, namun bila tidak dapat membayar maka hukuman dapat diganti hukuman kerja paksa selama setengah dari hukuman penjara. Undang-undang 1948 no 26 menetapkan bahwa didalam keadaan bahaya, batas hukuman paling tinggi satu tahun¹⁷. Sesuatu perkara dapat diputuskan secara *verstek* (tanpa harus mendatangkan tersangka), namun apabila lebih dari empat belas tahun hukuman maka dapat dijatuhi hukuman mati¹⁸.

Acara pidana yang telah diputuskan sebelum surat keputusan MKBD tahun 1949 no 46 dianggap sah dalam hukum. Segala perkara pidana yang telah

¹⁷ Mr R Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradya Paramita, halaman 89

¹⁸ Hukuman dilakukan bukan dengan cara menggantung penjahat (seperti dalam pasal 11 dalam KUHP) namun diganti dengan cara ditembak (berdasarkan intruksi surat keputusan MBKD tahun 1949 no 46). Wawancara dengan bapak Sukarno tanggal 22 April 2008

diputuskan sesudah tanggal 19 Desember 1948 dan menjalankan hukuman perkara menyimpang maka akan dianggap sah dan sesuai dengan peraturan¹⁹. Hal itu terjadi pada kasus peradilan yang menimpa Amir Sjafiruddin (mantan perdana menteri).

Pemerintahan pada tingkat bawah merupakan tempat untuk menjalankan pemerintahan darurat dengan cara bergerilya termasuk juga dalam hal pengadilan, walaupun Negara berada dalam keadaan perang, kehakiman harus tetap jalan karena Negara merupakan Negara hukum. “kehakiman jang harus ada didalam suatu Negara hukum, dijalankan oleh pamong pradja beserta polisi militer jang dalam pekerdjaan selalu memakai peraturan-peraturan pengadilan jang berlaku mulai dahulu, disesuaikan dengan perang, dan dilaksanakan oleh bupati”²⁰. Dalam menjalankan keadilan yang mempunyai wewenang merupakan para pamong praja yang dibantu oleh polisi militer atau CPM. Bupati merupakan ketua dalam pengadilan kabupaten dalam memutuskan perkara pidana secara *summeir* (putusan langsung tanpa harus mendatangkan pelaku kriminal). Pengadilan dalam keadaan darurat dilakukan dengan cara bergerilya. Bergerilya bukan berarti dengan cara berpindah pindah tempat melainkan pengadilan dilakukan disuatu tempat dan apabila patroli Belanda datang maka perangkat pengadilan disembunyikan.

Perkara yang dilimpahkan kepada para pelaku tidak secara langsung diputuskan namun menunggu keputusan para hakim. Para pelaku kejahatan dikumpulkan terlebih dahulu di suatu tempat sambil menunggu putusan. Asrama

¹⁹ Lihat pada pasal 32 dalam peraturan darurat tahun 1949 no 46 /MBKD/ 1949. A.H.Nasution, *Op.cit*, halaman 425

²⁰ “Uraian Tentang Pemerintahan Republik Indonesia, Mengenai Hal-Hal *Staatsrechtelijk*”. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no2232

di Pengging misalnya terdapt 21 pelaku kejahatan yang tertangkap dan menunggu putusan dari hakim dan jaksa²¹. Karena pengambilan dengan cara *verstek* maka para pelaku tidak perlu dihadirkan dalam acara pengadilan. Hal itu sangat berbeda dengan acara pengadilan pada masa awal revolusi yang harus mendatangkan pelaku kejahatan ke dalam acara pengadilan.

Bupati sebagai ketua pengadilan sekaligus ketua hakim dalam mengambil keputusan menggunakan aturan dari MBKD tahun 1949 no 46. Dalam beberapa hal hakim dapat memberikan putusan yang disesuaikan dengan keadaan perang, misalnya apabila terdapat penjahat yang tertangkap ternyata telah melakukan empat belas kejahatan maka penjahat itu diberlakukan hukuman mati. Pelaku yang terkena hukuman mati akan dibagi bagi menjadi kelompok kecil dan dibawa kesuatu tempat untuk dilakukan hukuman mati.

2. Jalannya Peradilan Militer daerah Surakarta

Angka kriminalitas pada awal revolusi tidak begitu tinggi walaupun keadaan kacau, tetapi angka tersebut meningkat pada babak akhir revolusi. Penyebab naiknya angka kriminalitas karena adanya kudeta PKI dan Surakarta diduduki oleh Belanda, tanggal 25 Desember 1948. Pada bulan Januari 1949 angka kriminalitas tercatat 6 kali, bulan Febuari 71 kali dan mencapai puncaknya pada bulan Maret sebanyak 124 kali²². Tingginya kriminalitas pada bulan

²¹ Wawancara dengan bapak Sukarno tanggal 22 April 2008

²² Angka tersebut hanya yang dicatat di daerah Mangkunegaran. “*Statistik Kriminalitas Kwartal I sampai III tahun 1949 di Daerah Mangkunegaran Pada Saat Agresi Militer Belanda II Tahun 1949*”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 1497

Februari, Maret, April dan Mei disebabkan adanya rencana “serangan umum” di Surakarta pada tanggal 8 Februari, 20 Mei dan 7 Agustus 1949²³.

Kriminalitas yang terjadi di Surakarta kebanyakan berupa pengedoran, penculikan dan pembunuhan. Tindak pengedoran merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh segi sosial ekonomi, sedang penculikan dan pembunuhan dilatar belakangi oleh segi politik. Penculikan dan pembunuhan mulai merebak pada saat PKI mulai melancarkan siasatnya.

Penggedoran pada awal revolusi tidak begitu tinggi namun mulai meningkat pada tahun 1949, karena adanya agresi militer Belanda kedua. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan tingginya penggedoran pada tahun 1949.

²³ Julianto Ibrahim, *Op. cit.*, halaman 235

Tabel 6. Angka Penggedoran di Surakarta
Sebelum Bulan September 1949

Bulan	Jumlah
Januari	6
Febuari	71
Maret	124
April	78
Mei	49
Juni	21
Juli	10
Agustus	16
September	14

Sumber : Daftar Penduduk yang Digatedor Dengan Tafsiran Kerugian Selama Agresi II Belanda dan Sesudahnya Tahun 1949. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1499 (lihat lampiran 3)

Banyaknya perampokan pada tahun 1949 dikarenakan adanya rencana serangan umum. Perang memerlukan logistik untuk mendapatkannya dengan cara meminta dengan sukarela atau dengan paksaan. Hal ini yang menyebabkan TNI berubah menjadi perampok atau gedor.

Korban penggedoran kebanyakan merupakan pamong praja, abdi dalem, pegawai pemerintah, dan orang Tionghoa. Pegawai pemerintah yang menjadi korban penggedoran diantaranya Sastrosawirjo, Lurah desa Bolan, Colomadu, Karangnyar. Korban mengalami kerugian berupa 1 buku scrift, 1 tnk sepeda, 1 pensil blimbing kuning yang mencapai f. 150,- Barang milik instansi pemerintah juga tidak luput akan penggedoran, seperti rumah kelurahan yang

telah digedor pada tanggal 23 Febuari 1949 di kelurahan Timuran²⁴. Abdi dalem juga menjadi korban penggedoran. Pada tanggal 9 Maret 1949, K.P.H Handajaningrat di Gondang telah digedor dan mengalami kerugian sebesar f.620,- hal yang serupa juga dialami oleh R. Sastrodarsono di Mangkubumen yang mengalami kerugian sebesar f.620,-²⁵. Pada tanggal 8/9 Maret 1949 jam 11.30 – 01.30 di rumah R.M.Ng. Warsodarmojo telah digedor dan mengalami kerugian f. 12.38²⁶

Orang tionghoa mengalami keadaan serupa. Orang tionghoa dianggap tidak membantu perjuangan bangsa²⁷. Pada tanggal 2 Maret 1949 di Tempelredjo, Ang Tik An dan Nj Oie Wie yang sekampung digedor secara bersamaan, kerugian yang dialami sebesar f. 2350,- dan f. 3385,- Hal yang serupa juga dialami oleh Tie Ping An, Lauw Jauw Tjun dan Lauw Sui Hai, mereka digedor pada tanggal 15 Maret 1949 di Tindedjo Lor dengan kerugian mencapai f. 3291, 06²⁸. Kerugian yang paling banyak akibat penggedoran adalah bangsa Tionghoa.

Penculikan dan pembunuhan merupakan kejahatan yang dilatarbelakangi segi sosial politik. Penculikan mulai merebak saat PKI 1948 memberlakukan

²⁴ “Daftar Penduduk yang Digatedor Dengan Tafsiran Kerugian Selama Agresi II Belanda dan Sesudahnya Tahun 1949”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1499

²⁵ “Daftar Penduduk yang Digatedor Dengan Tafsiran Kerugian Selama Agresi II Belanda dan Sesudahnya Tahun 1949”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1499

²⁶ “Tafsiran Harta Milik Rakyat yang Dirampok Maret 1949” Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 3541

²⁷ Orang-orang Cina menjadi sasaran penggedoran dan kebencian rakyat karena dianggap membantu Belanda di Surakarta dan menolak ORI. Julianto Ibrahim, *Op.cit*, halaman 236

²⁸ “Daftar Penduduk yang Digatedor Dengan Tafsiran Kerugian Selama Agresi II Belanda dan Sesudahnya Tahun 1949”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1499

siyasatnya. Penculikan yang menggemparkan, saat perdana menteri Sjahrir diculik di Surakarta pada tanggal 27 Juli 1946 di tempat penginapan *Javanasche Bank*. Kedua penculikan terhadap Dr. Moewardi yang diculik oleh Pesindo dan ditemukan meninggal di Joyotakan pada tanggal 9 September 1948.

Penculikan ditujukan kebanyakan kepada pegawai pemerintah atau pamong praja dan abdi dalem. Mereka dianggap sebagai tangan kanan Belanda. Pada tabel dibawah ini akan memperlihatkan pegawai pemerintahan yang telah diculik.

Tabel 7. Pegawai PP Kepala Rakyat yang Diculik
Sejak Tanggal 20 September 1949

No	Pegawai Pemerintahan	Jumlah
I	Pegawai Pamong Praja	42
II	Pegawai Kehutanan	4
III	Pegawai Pengairan	3
IV	Pegawai Perimpuno	3
V	Pegawai Pertanian	2
VI	Pegawai Kesehatan	1
VII	Pegawai Pendidikan	4
VIII	Pegawai Noto Prodjo	1
IX	Pegawai Politi (A.P)	1
	Jumlah	63

Sumber : Berkas Perkara Penculikan Terhadap Pegawai Mangkunegaran, Rakyat, Kepala Desa dll Tahun 1949. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1500 (lihat lampiran 4)

Korban penculikan yang paling banyak merupakan pegawai kerajaan mencapai 43 orang. Adanya trauma dari penduduk menjadikan alat untuk menjustifikasi untuk melakukan penculikan. Pamong praja sebagai tangan kanan Belanda, saat Belanda tiba di Surakarta banyak dari pihak keraton yang mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai pemerintahan Belanda. Penculik menggunakan senjata api untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Tindak penculikan terhadap pegawai pemerintah terjadi pada tanggal 9 Februari 1949 jam 9 malam, di desa Dagen, kelurahan Djatimarto, Wonogiri. Korban penculikan bernama M. Ng Soetarto NoroKoesoemo (asisten wedana Ngadirodjo), Soroento (pembantu juru tulis koederan Wonogiri), Tarkam (wakil kebajan dukuh Banaran kalurahan Djatimarto), Soepardi. Korban diculik oleh gerombolan yang tidak dikenal dan diperkirakan dibawa ke Karangnyar. Pada tanggal 8 Agustus 1949 juga terjadi penculikan terhadap Rm.Rg. Tjitrosoedirdjo (juru kunci Hastana Giri), R. Soerowidjojo (pensiunan pegawai Mangkunegara), Mitrosoewarno (kepala desa Kaliajar), Atmogijono (kepala desa Gemantar), Toekimin Martowirono (carik desa Kaliajar) dan Kasmoo (carik desa Gemantar). Orang-orang itu menjadi korban penculikan Djogowijono dan Marjono di Garon sebagai kode K.O.D.M Selogiri²⁹.

Penculikan sering dibarengi dengan tindak penggedoran atau bahkan pembunuhan. Pada tanggal 4/5 September 1949 pada jam 08.30 malam di rumah Tirtokarjomo, dukuh Kentung, Gunung Sari, korban telah diculik oleh dua orang yang bersenjata 1 senapan dan beberapa orang diluar yang berjaga jaga, selain menculik, gerombolan itu juga mengambil barang berupa pakaian dan uang

²⁹ “*Berkas yang Berkaitan Dengan Masalah Penculikan dan Penekanan Masyarakat tahun 1949*” Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1507

kertas sebesar f.4,- hal serupa terjadi pada Martodikromo, Sometra dan Toerana, yang dirampok pada tanggal 16/17 Maret 1949 di Selogiri jam 9 malam. Pelaku terdiri dari 15 orang yang bersenjata senapan dan klawang. Pelaku merampok pakian dengan kerugian f.302,05, selain merampok juga menculik Toerana³⁰.

Korban-korban penculikan banyak yang ditemukan dengan keadaan terbunuh atau tidak diketahui kabarnya. Hal yang menggemparkan saat batalion Nasuhi berhasil merebut Tirtomoyo, Wonogiri. Di tempat tersebut ditemukan mayat 56 korban penculikan PKI, diantaranya jenazah bupati, patih, wedana, asisten Sukoharjo, asisten Tirtomoyo, Kyai Tremas, dua orang yang tidak dapat dikenal. Tirtomoyo dikenal sebagai penjara dari PKI dan terdapat 200 orang tahanan³¹. Daerah Tegal Ombo, suatu desa antara Krismantoro dan Wonogiri dan Pacitan, menjadi pembicaraan umum karena tempat tersebut menjadi tempat penyembelihan. 12 mayat yang sudah dirusak dan sukar untuk dikenali ditemukan di desa itu. Para korban merupakan pegawai negeri dari Purwantoro dan Kismantoro, seorang diantaranya dikenal sebagai pegawai penerangan Suyuti³².

Ada beberapa kasus penculikan, korban berani untuk melarikan diri. Soemarsono (juru tulis kabupaten Wonogiri) yang telah diculik pada tanggal 15 Febuari 1949 melarikan diri dan kembali dengan selamat. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Soeranto (pembantu juru tulis Ka.Ond.W distrik Wonogiri) yang

³⁰ “*Berkas yang Berkaitan Dengan Masalah Penculikan dan Penekanan Masyarakat tahun 1949*” Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1507

³¹ A.H.Nasution, *Op.cit*, halaman 312-313

³² *Ibid*, halaman 353

telah diculik pada tanggal 8/9 Februari 1949, melarikan diri tawanan³³. Ada beberapa korban yang dengan beruntung dikembalikan oleh penculik. Pegawai yang pernah diculik diantaranya Sastrosoewarno (kepala desa Kaliajar), Martowirono (carik desa Kaliajar) dan Atmowijono (carik desa Gemantar) dikembalikan oleh penculik pada tanggal 11 Agustus 1949, telah dikembalikan oleh penculik pada tanggal 9 September 1949³⁴.

Pada masa revolusi fisik pejuang mendapat dua pilihan antara pahlawan atau menjadi bandit. Banyak pejuang yang terjerumus menjadi bandit karena tekanan peperangan. Banyaknya tentara yang berkumpul di Surakarta mengakibatkan berkurangnya bahan makanan yang tersedia, sehingga banyak tentara yang melakukan perampasan untuk memenuhi logistik dalam peperangan. Ada beberapa kelompok tentara yang sengaja memperkerjakan para penjahat sebagai pejuang, seperti Komando BPRI (Badan Pemberontak Republik Indonesia) Solo yang dikomandani oleh Mayor Marjuki.

Pejuang atau tentara yang berubah tujuan juga diakibatkan karena terkena program rasionalisasi tentara dari pemerintah Republik. Adanya pengurangan dan penggabungan tentara yang ada didalam tubuh di setiap komando mengakibatkan prajurit yang tidak masuk dalam TNI menjadi menganggur. Kebencian dan tidak ada bekal untuk hidup menyebabkan beberapa tentara melakukan perbanditan supaya dapat bisa melangsungkan hidup kelompoknya.

³³ “*Berkas Perkara Penculikan Terhadap Pegawai Mangkunegaran, Rakyat, Kepala Desa dll Tahun 1949*”. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1500

³⁴ “*Berkas yang Berkaitan Dengan Masalah Penculikan dan Penekanan Masyarakat tahun 1949*” Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1507

Pengacau keamanan yang berpakaian tentara disebut koyok. Aksi kejahatan yang berbentuk koyok tercatat di pihak kepolisian pada tanggal 9 September 1948 di desa Jipangan. Para perampok berpura-pura mengeledah rumah, setelah mengeledah para perampok yang berseragam tentara dan membawa bedhil yang beranggotakan 10 orang mengambil barang-barang yang berbentuk pakaian³⁵. Bahkan pihak kepolisian yang seharusnya menertibkan keamanan melakukan perampokan terhadap penduduk. Pada tanggal 29 Februari 1948 jam 11 malam seorang pedagang yang bernama Wongso dirampok sewaktu menuju ke penginapan, sewaktu bercakap cakap datang dua orang berpakaian polisi bersenjatakan pistol yang menuduhnya sebagai mata-mata dan akan dibawa ke kantor polisi di Boyolali, setelah sampai di lereng jurang Grawah, dirinya dipukul sampai tidak sadar diri dan barang barangnya di bawa kabur³⁶.

Pada tanggal 11 Januari – 30 April 1949 di kampung Baturetno mengalami 14 kali kasus penggedoran. Para penggedoran dinyatakan oleh penduduk sebagai TNI. Tjitrosantojo, Dirdjokartomo, Djosoemarto, Djogowikromo, Nojodikromo, R.Ng hardjodikromo, Tjitrowiredjo, Wongsosoemerto, Djojodikromo, Sastrosoemerto, Padmosoemerto, Karjodikromo, Kahar, Jasman merupakan korban penggedoran oleh TNI dengan kerugian mencapai R. 7899,-³⁷. Pada tanggal 11 September 1949 pada jam 8.30 pagi terjadi penggedoran yang dilakukan oleh enam orang bersenjatakan dua

³⁵Adi Nugroho, 2000, *Kriminalitas di Karesidenan Surakarta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1946-1948*, Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS : Tidak Dipublikasikan , halaman 22

³⁶ *Inventaris Arsip Kepolisian Negara tahun 1947-1949* no 930

³⁷ “*Data-Data Perampokan / Penggedoran Dengan Tafsiran Kerugian di Daerah Mangkunegaran Tahun 1947*” Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1504

pucuk senapan, satu granat, satu pedang dan satu bendera merah putih. Mereka mau meminta paksa kepada delapan orang (Kromosoemito, Mertosemito, Kromotono, Karsoredjo, Sodikarjo, Kartosentono, Wagiman, Kromokarso) agar mau menyerahkan kupon pembagian dari pemerintah yang seharga R.300,-³⁸.

Regiment 27 yang dipimpin Kolonel Sastro Lawu membawahi daerah gunung Lawu menjadi salah satu kelompok tentara yang terkena program rasionalisasi. Regiment 27 diperintahkan agar menyerahkan senjatanya kepada pasukan divisi IV namun ditolak oleh mereka. Kelompok ini mempunyai basis gerakannya di Sienderan Balongan (Jenawai). Pada tanggal 15 Juni 1948 pasukan Panasan dibawah pimpinan Mayor Kusmanto berhasil melucuti senjata dari resiment 27³⁹. Pasukan resiment ini dikenakan pasal 142 KUHPT berupa hukuman penjara selama dua belas tahun penjara tapi karena pencurian dilakukan dengan cara bersamaan maka pemimpin komando dijatuhi hukuman mati⁴⁰.

Mayor Marjuki pimpinan BPRI ditembak mati oleh pasukan TP (Tentara Pelajar) dan polisi dalam penyergapan pada tanggal 27 Maret 1948. TP melihat bahwa BPRI telah banyak melakukan korupsi di tubuh pemerintahan sehingga merugikan negara⁴¹. Berdasarkan KUHPT pasal 64 tentara yang merugikan negara dan secara tidak langsung memberikan keuntungan kepada musuh dalam keadaan perang akan diberikan hukuman mati⁴².

³⁸ “Data-Data Perampokan / Penggedoran Dengan Tafsiran Kerugian di Daerah Mangkunegaran Tahun 1947” Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1504

³⁹ Julianto Ibrahim, *Op.cit*, halaman 230

⁴⁰ Lihat Marjoto, 1965, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Cetakan II*, Bogor : Politiea, halaman 168

⁴¹ “Berkas Siaran RRI Tahun 1946”.Arsip Reksa Pustaka Mangkunegara VIII no 339

⁴² *Op.cit*, halaman 68

Hal yang serupa juga terjadi pada kasus peradilan yang menimpa Amir Sjafiruddin (mantan perdana menteri). Amir Sjafiruddin bersama teman-temannya seperti Maruto Darusman (aktivis mahasiswa yang menjadi komunis), Sardjono (tokoh PKI), Soeripno (mahasiswa, anggota badan pekerja WDUY), Hardjono (ketua umum SOBSI), Oei Gee Hwat (tokoh Pesindo, pimpinan SOBSI, wartawan dan kolumnis), Djoko Soedjono (mantan Kolonel TNI), Katamhadi (bekas Jendral Mayor APRI), Ronomarsono, Soekarno (pimpinan Pesindo), dan D. Mangku diberikan hukuman mati oleh Gubernur Militer Kolonel Gatot Soebroto. Mereka dihukum mati dengan cara ditembak mati pada tanggal 19 Desember 1948 pada tengah malam di desa Ngalihan, Karanganyar, Solo. Hukuman mati yang seharusnya diberikan oleh pengadilan namun diberikan oleh Gubernur Militer Gatot Soebroto.⁴³

Tata cara hukuman mati menggunakan hukum militer tentara. Hukuman mati dilakukan dengan ditembak mati oleh beberapa tentara yang cakap. Pidana mati yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan pada tingkat pertama. Pidana mati dilakukan pada waktu dan tempat yang sama dengan cara serempak. Tempat dipilih oleh komandan militer tempat kedudukan pengadilan yang disetujui oleh jaksa militer. Terdakwa ditempatkan dipenjara atau tempat khusus yang disetujui oleh jaksa militer sambil menunggu hukuman mati. Tiga kali duapuluh empat jam sebelum hukuman mati dijatukan jaksa harus memberitahukan kepada terdakwa. Bila penguburan tidak didampingi

⁴³ Soe Hok Gie, *Op.cit*, halaman 273-275

keluarga atau sehabat maka dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan tuntunan agama / kepercayaan⁴⁴.

Penjahat yang tertangkap terlebih dahulu ditempatkan di suatu tempat, misalnya kamp Pengging. Penjahat yang berada dalam kamp di asrama Pengging menunggu putusan pengadilan tanpa harus mengikuti acara pengadilan (*verstek*). Kebanyakan penjahat yang berada di asrama itu merupakan begal atau perampok, untuk menjalankan hukuman bagi para penjahat maka dibagi menjadi tiga kelompok yang terdiri dari satu kelompok tujuh orang penjahat yang diberi tiga penjaga. Kelompok tiga yang terdiri dari Kartodihardjo, Sakri, Kromonoeginem, Soenar, Klongsoe, Prawiro, dan Darso, dijaga oleh Soekarno, Mulyadi, dan Sumadi. Ketiga penjaga hanya diperintah agar menjaga ketujuh penjahat yang ditempatkan di desa Mutih, di pertahanan Banyudono Selatan, Boyolali. Ketiga penjaga hanya mengetahui bahwa para penjahat akan diberikan hukuman mati karena telah melakukan empat belas kali kejahatan namun waktu pelaksanaan hukuman belum ditentukan.⁴⁵

Pada pertengahan Maret 1949 pagi hari surat perintah hukuman mati telah diturunkan kepada bapak Soemadi. Agar dapat memperlancar hukuman mati, penduduk sekitar diperintahkan agar menggali tujuh lubang untuk ketujuh penjahat. Malam harinya sekitar jam 10.00, ketujuh penjahat itu dikumpulkan, sedangkan penembak mati dilakukan oleh C.P.M. Sumarsono. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan setelah adanya suara tembakan dari desa sebelah. Hal

⁴⁴ Lihat pasal 8 Marjoto, *Op.cit*, halaman 21

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Soekarno tanggal 22 April 2008

itu dilakukan bertujuan agar patroli Belanda mengira bahwa terjadi peperangan sehingga pihak patroli Belanda tidak dapat mendeteksi.⁴⁶

⁴⁶ Hukuman mati dilakukan dengan cara serentak sehingga patroli Belanda tidak akan berani datang dan menjadi bingung. Wawancara dengan bapak Soekarno tanggal 22 April 2008

BAB V
PENUTUP
KESIMPULAN

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan melanggar norma atau aturan. Orang yang melakukan tindakan itu dinamakan penjahat. Penyebab tindakan itu berasal dari aspek ekonomi, sosial politik atau faktor individual. Keadaan yang mendukung juga dapat mengakibatkan tindakan itu semakin mudah untuk dilakukan.

Kriminalitas yang terjadi di Surakarta masa revolusi merupakan akibat dari perasaan dendam terhadap pegawai kerajaan dan orang tionghoa. Hal itu dapat terlihat dengan banyaknya korban kriminal yang berasal dari pegawai kerajaan (abdi dalem, juru kunci makam raja, camat, lurah dll) dan orang tionghoa. Perasaan dendam itu diakibatkan pegawai kerajaan berubah menjadi tangan panjang pemerintah Hindia Belanda dan Jepang.

Pemberlakuan hukum yang berbeda terhadap pegawai kerajaan secara tidak langsung juga menjadi faktor timbulnya perasaan dendam. Perbedaan hukum itu dimanfaatkan oleh para pegawai kerajaan untuk melakukan tindak kejahatan. Perbedaan hukum itu dimulai saat masa Hindia Belanda. Pada tahun 1903, hukum kerajaan atau *angger agung* hanya diberlakukan pada lingkungan kerajaan. Pada tahun 1913, hukum *angger agung* dihapus dan semua golongan masuk dalam kekuasaan hukum Belanda.

Penghapusan hukum kerajaan tidak diikuti dengan penghapusan pengadilan *pradoto*. Para pegawai kerajaan masih berada dalam kekuasaan

pengadilan itu. Pegawai kerajaan yang melakukan pelanggaran tidak akan dihukum melainkan akan diberi sanksi atau penurunan jabatan. Hal ini yang menjadi faktor pegawai kerajaan dapat dengan mudah untuk melakukan kejahatan.

Pada masa Jepang pemberlakuan hukum dan pengadilan masih mengikuti masa Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang juga membuat suatu undang-undang kriminal sendiri, diantara pasalnya terdapat suatu pembebasan hukuman terhadap terdakwa bila mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Pegawai kerajaan yang melakukan kejahatan akan diminta maafkan oleh pengadilan *pradoto* sehingga pemerintah Jepang akan menghapus kasusnya. Keringanan pemerintah Jepang itu dilakukan karena pegawai kerajaan dibutuhkan, untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Perlindungan hukum dari pengadilan kerajaan merupakan senjata kuat untuk melakukan tindak kejahatan.

Tindak kriminal pada masa revolusi di Surakarta disebabkan karena kondisi politik ekonomi yang kacau dan perasaan dendam terhadap golongan tertentu. Perasaan itu timbul karena pegawai kerajaan berubah menjadi tangan panjang pemerintah kolonial dan pemberlakuan hukum yang berbeda. Pada dasarnya tindak kriminal pada tahun 1945-1950 merupakan akibat dari perasaan yang dipendam oleh penduduk pada masa Jepang.

Kekuasaan pengadilan raja / *pradoto* mulai berkurang, saat penandatanganan kontrak politik dengan VOC. Orang-orang Eropa hanya tunduk kepada pengadilan VOC. Pada tahun 1848, orang-orang pribumi yang berada di daerah mancanegara dan pesisir, berubah menjadi dibawah kekuasaan pengadilan Hindia Belanda. Pada tahun 1903 kekuasaan pengadilan kerajaan hanya terbatas

pada lingkungan kerajaan. Hal ini yang menjadi landasan raja-raja Jawa termasuk Kasunanan dan Mangkunegaran menerima maklumat dari menteri kehakiman tentang penghapusan pengadilan raja.

Maklumat menteri kehakiman itu diterbitkan atas usul dari KNI Jogjakarta yang menginginkan lingkungan kerajaan Kasultanan masuk dalam pengadilan negeri. Landasan dari KNI Jogjakarta adalah perjuangan bangsa Indonesia tidak boleh mengutamakan kelompok atau golongan tertentu. Maklumat menteri kehakiman itu lalu disampaikan kepada presiden agar dapat dibuat suatu undang-undang.

Pada tanggal 20 Agustus 1947, presiden Soekarno membuat suatu undang-undang tentang penghapusan pengadilan raja. Undang-undang no 23 tahun 1947 merupakan penguatan dari maklumat menteri kehakiman. Munculnya undang-undang itu mengakibatkan pengadilan *pradoto* Kasunanan dan Mangkunegaran dihilangkan. Hilangnya pengadilan raja menyebabkan seluruh lingkungan kerajaan masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri Surakarta dan para pegawai kerajaan tidak dapat berbuat kejahatan semauanya.

Jalannya peradilan pada masa revolusi fisik 1945-1950 di Surakarta terbagi menjadi dua masa. Pertama merupakan pada masa sebelum terbitnya surat keputusan no 46 / MBKD / 1949 yaitu pada masa awal dan pertengahan revolusi dan kedua merupakan masa setelah terbitnya surat keputusan no 46 / MBKD / 1949 yaitu masa akhir revolusi.

Jalannya peradilan sebelum terbitnya surat keputusan no 46 / MBKD / 1949 berjalan dengan cara normal atau dilakukan oleh sipil. Tersangka, barang bukti, perangkat pengadilan (hakim dan jaksa), dan saksi harus dihadirkan di

pengadilan agar dapat diputuskan hukumannya. Keadaan bahaya perang pada awal dan pertengahan revolusi tidak begitu mengganggu jalannya pengadilan negeri Surakarta walaupun terdapat penyimpangan dalam memberikan putusan hukuman.

Saat Belanda berhasil menguasai Surakarta, Peradilan yang semula dijalankan dengan cara sipil diubah menjadi peradilan militer yang dijalankan dengan cara militer. Hal itu ditandai dengan munculnya surat putusan MBKD no 46 tahun 1949. Surat keputusan itu dikeluarkan oleh panglima komando angkatan darat, Kolonel A H Nasution. Hukum yang digunakan disesuaikan dengan keadaan perang. Jalannya pengadilan dilakukan dengan cara *summier* (tidak perlu mendatangkan terdakwa dalam acara pengadilan) sehingga semua keputusan pengadilan bersifat *verstek* (putusan tidak perlu mendatangkan tersangka). Peradilan dilakukan dengan cara bergerilya. Perangkat pengadilan seperti hakim, jaksa, dan tersangka disembunyikan dari patroli Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dokumen

- Arsip Kepolisian Negara tahun 1947-1949 no 977.*
- Berkas Kasus Pidana No 343 Tahun 1947. Arsip pengadilan Negeri Surakarta.*
- Berkas Kasus Pidana No 756 Tahun 1947. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta.*
- Berkas Kasus Pidana No 759 Tahun 1947. Arsip Pengadilan Negeri Surakarta.*
- Berkas Perkara Pengadilan Tahun 1946, 1949, 1954. Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran VIII no 2386.*
- Berkas Perkara Penculikan Terhadap Pegawai Mangkunegaran, Rakyat, Kepala Desa dll Tahun 1949. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1500*
- Berkas yang Berkaitan Dengan Masalah Penculikan dan Penekanan Masyarakat tahun 1949. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1507*
- Catatan Kronologis Keadaan di Surakarta Masalah Komisaris Tinggi Direktorium, tahun 1945-1946. Arsip Reksa Pusataka Mangkunegaraan VIII no 606*
- Daftar Lampiran Peratoeran Menteri Kemakmoeran No 2 Tentang Penetapan Harga Barang Dalam Peratoeran Tentang Harga tahun 1946. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 536*
- Daftar Penduduk yang Digatedor Dengan Tafsiran Kerugian Selama Agresi II Belanda dan Sesudahnya Tahun 1949. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1499*
- Data-Data Perampokan / Penggedoran Dengan Tafsiran Kerugian di Daerah Mangkunegaran Tahun 1947. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1504*
- Inventaris Arsip Kepolisian Negara tahun 1947-1949 no 930*
- Laporan Dari Kapanewon Ngadiraja, Wonogiri Tanggal 21 September 1950 Tentang Rakyat yang Suruh Menandatangani Resolusi Penghapusan Swapraja Tahun 1950. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 1134*
- Laporan Harga Pangan di Mangkunegaran Tahun 1949. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 543*

Maklumat Dewan Pertahanan Daerah Surakarta Bahwa Hanya di Daerah Karesidenan yang Dibentuk Satu Dewan Pertahanan Daerah, Tahun 1947. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 789

Maklumat No 1 Tentang Pembentukan Daerah Militer istimewa Surakarta, Tahun 1947. Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 783

Makloemat Presiden Republik Indonesia Tanggal 13 Juni 1946 no 1 tahun 1946 Tentang Pengesahan Dewan Pertahanan Daerah Surakarta, Tahun 1946. Reksapustaka Arsip Mangkunegaran VIII no 684

Mosi Dari Rakjat Mangkoenegaran yang Menginginkan Daerah Soerakarta Menjadi Daerah Istimewa, Tahun 1946. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 745

Oendang-Oendang Tentang Peratoeran Hoekoem Pidana Tahoen 1946. Arsip reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2440

Oendang-Oendang No 23 Tahoen 1947 Tentang Penghapoesan Pengadilan Radja (zelfbesturrechtpraak) di Djawa Dan Sumatera. Arsip reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

Osamu Serei tahun 1942

Pengumuman No : 15/ IX/ Kmdk / Png –“49/ I, Tentang Urusan Daerah Istimewa Surakarta. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaraan VIII no 916

Pengumuman Pasukan Gerilya Tanggal 12 Maret 1946 Antara Lain Karena Kekacauan Mata Uang di Surakarta Karena Ulah Belanda maka Ditetapkan Bahwa Krus Mata Uang RI dengan Mata Uang yang Dipaksakan Belanda Adalah 10 : 1. Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 897

Pendjelaan Oendang-Oendang No 23 Tahoen 1947 Tentang Penghapoesan Pengadilan Radja (zelfbesturrechtpraak) di Djawa dan Soematera. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

Serat Angger Agung, Surakarta, Radya Pustaka

Serat Angger Sadasa, Surakarta, Radya Pustaka

Soerat Kepada Menteri Kehakiman Tentang Hasil Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Jogjakarta. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388

Staatblad tahun 1848 no 9

Staatblad tahun 1918 no 645

- Statistik Kriminalitas Kwartal I sampai III tahun 1949 di Daerah Mangkunegaran Pada Saat Agresi Militer Belanda II Tahun 1949.* Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 1497
- Surat Balasan Mangkunegaran VIII Kepada Menteri Kehakiman.* Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran VIII no 2388
- Surat Putusan : Tentang Pengambilan Keadaan Pengadilan Negeri dan Kepolisian di Surakarta Dalam Keadaan Sebelum 19 Desember 1948.* Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran VIII no 1128
- Tafsiran Harta Milik Rakyat yang Dirampok Maret 1949.* Arsip Rekso Pustoko Mangkunegara VIII no 3541
- Turunan Maklumat Presiden Tentang Mata Uang yang Berlaku Maret Tahun 1946.* Arsip Rekso Pustoko no 676
- Uraian Tentang Pemerintahan Republik Indonesia, Mengenai Hal-Hal Staatsrechtelijk.* Arsip Rekso Pustaka Mangkunegaran VIII no2232
- UU No 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran ORI.* Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran VIII no 2385

B. Buku

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminal.* Bandung : Remaja Karya.
- A. H. Nasution. 1992. *Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3, 4, 8, 10.* Bandung : Angkasa.
- Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda Pendoedoekan Djepang dan Perlawanan di Djawa.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Anhar Gonggong. 1992. *Abdul Qahhar Muzakar : Dari Pejuang Sampai Pemberontakan,* Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Matahari Polisi Indonesia.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Arso Sastroatmodjo, Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta : Bulan Bintang.
- Bausastra jawa. 2008. *Kamus Bahasa Jawa.* Yogyakarta : Balai Pustaka.
- Darsiti Soeratman. 1994. *Kehidupan Dunia keraton Surakarta 1830-1939.* Yogyakarta : Yayasan Untuk Indonesia.

- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Frederick, Willian H dan Soeri Soeroto. 1991. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta : LP3ES.
- Gottschlak, Luis.1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Bina Citra Pustaka.
- Haliman. 1971. *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Hilman Hadikusumo. 1978. *Sejarah Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Julianto Ibrahim. 2004. *Bandit dan Pejuang di Simpang Bengawan : Kriminalitas dan Kekerasan Masa Revolusi di Surakarta*. Yogyakarta : Bina Citra Pustaka.
- Kahin, George Mc. Turnan. *Refleksi Pergumalan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (edisi terjemahan oleh Nin Bakdi Soemanto). Semarang : IKIP Semarang Press
- Kitab Hukum Paku Buwono IV*. Surakarta. Radya Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-Metode Penelitian masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia.
- Kurosawa, Aiko. 1993. *Mobilitas dan Kontrol : Studi Tentang Perubahan Sosial Pedesaan Jawa 1942 – 1945*. Bandung : Grasindo.
- Larson, George. 1999. *Masa Menjelang Revolusi : Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*. Yogyakarta : UGM Press.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia, IV, VI*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nagazumi, Akira.1988. *Pemberontakan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (edisi terjemahan oleh Mochtar Pabottinggi, Ismail Marahimin dan Tini Hadad). Jakarta : Yayasan Obor.
- Otje Salman s dan Anthon F Susanto. 2008. *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Jakarta : Refika Aditama.
- Paguyupan Para Pelaku Pemerintahan RI Balai Kota Surakarta Dalam Pendudukan Belanda. 1995. *Riwayat Perjuangan Para Pelaku Pemerintah Republik Indonesia Balai Kota Surakarta Dalam Pendudukan Belanda 1948-1950, Perjuangan Gerilya Membela Kemerdekaan Negara dan Bangsa*. Jakarta : tanpa penerbit.

- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial : Suatu Pengantar Filsafat Existensiaisme yang Mengaku Manusia Sebagai Dialog*. Bandung : Tarsito.
- Slametkunjawa. 1967. *Perundangan-Undangan Majapahit*. Jakarta : Bharata.
- Soe Hok Gie. tanpa tahun. *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Jakarta : Bentang.
- Soetadyo Wignjosoebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia 1840-1990*. Jakarta : raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1971. *Sejarah Peradilan dan Perundangan Undangan di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Manfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Yogyakarta : tidak penerbit.
- _____.1985. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Lyberti.
- Suhartono.1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- _____.1995. *Bandit-Bandit Pedesaan : Studi Historis 1830-1942 di Jawa*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Supomo. 1982. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia ke II*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Suyono. 2004. *Peperangan Kerajaan di Nusantara Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta : Grafindo.
- Tresna. 1978. *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Utrecht, E. 1959. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Ichtisar.
- Yahya Muhaimin. 1982. *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press.
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Bahasa Inggris*. Semarang : Aneka Ilmu.

C. Koran dan Majalah

Daulat Rakjat, tanggal 7 Djuli 1947

Djawa Baroe Tanggal 1 Boelan 4 tahoen 2605

Kan po, no 32 Desember 2603

Kan po no 41, April 2604

Kan Po no 43 boelan 5 tahoen 2604

Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1946

Kedaulatan Rakjat Tanggal 17 Djoeli 1946

Kedaulatan rakjat, 23 Oktober 1947

D. Makalah dan Skripsi

Adi Nugroho. 2000. *Kriminalitas di Karesidenan Surakarta Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1946-1948*. Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS : Tidak Dipublikasikan.

Agustina Puji Winarna. 1995. *Pengaruh Perberlakuan Keadaan Darurat Perang Terhadap Kondisi Politik Negara Republik Indonesia (Tinjauan Terhadap Politik Militer Selama Keadaan Darurat Perang 1946, 1948 dan 1957-1963)*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Tidak Dipublikasikan.

Dwi Cahyo Wahyu Darmawan. 1996. *Pembentukan Haminte Kota di Surakarta*, Fakultas Sastra Dan Seni Rupa. tidak dipublikasikan.

Sugiarti. 2000. *Pengadilan Surambi di Surakarta Pasca Palihan Nagari*, Fakultas sastra dan Seni Rupa. tidak dipublikasikan.

Suyatno Kartodirdjo diterjemahkan oleh RT Muhammad Husodo Pringgokusumo. 1982. *Revolusi di Surakarta tahun 1945-1950 : Yang Antara Lain Mengakibatkan Lenyapnya Swapraja Kasunanan Dan Mangkunegaran*. Desertasi pada The Australian National University di Canberra.

LAMP IRAN

Lampiran I

Daftar Informan

1. Nama : Soekarno
Pekerjaan : Mantan Polisi / Laskar Rakyat
Umur : 78